

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM KASUS  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**FATHOR ROZY  
230201210002**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM KASUS**

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**FATHOR ROZY**

**230201210002**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fathor Rozy

NIM : 230201210002

Program : Magister al Ahwal al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK**

**DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi**

**Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 24 April 2025  
Saya yang menyatakan,



**Fathor Rozy**


**NIM. 230201210002**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**, yang ditulis oleh Fathor Rozy NIM 230201210002 ini telah disetujui pada tanggal 25 Mei 2025.

Oleh :

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 19651231192031046

Pembimbing 2



Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.

NIP. 197805242009122003

Mengetahui

Ketua Program Magister al-ahwal al-syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 19651231192031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis ini berjudul "Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)" yang ditulis oleh Fathor Rozy ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Penguji Utama

Ali Hamdan, MA, P.hD.


NIP. 197601012011011004



Ketua Penguji

Dr. Miftahul Huda, S.HI., MH.


NIP. 197410292006401001



Pembimbing 1/Penguji

Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

NIP. 19651231192031046



Pembimbing 2/Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003



## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	ط	أ	أ
ظ	ظ	ب	ب
ع	ع	ت	ت
ث	Th	غ	Gh
ف	ف	ج	ج
ق	ق	ح	ح
خ	Kh	ك	K
ل	ل	د	د
ذ	Dh	م	M
ن	ن	ر	ر
ل	ل	ز	ز
ه	ه	س	س
ء	ء	ش	ش
ي	ي	ص	ص
ض	ض		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$  dan  $\bar{u}$ . ( ) .و.ي.أ. Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

## MOTTO

وَتَبَعُونَ عَلَى الرَّبِّ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ  
وَتَبَعُونَ عَلَى الرَّبِّ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ  
وَتَبَعُونَ عَلَى الرَّبِّ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

(QS. Al-Ma'idah ayat 2)

## ABSTRAK

Rozy, Fathor. 2025. Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (2) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci : Persidangan elektronik, perceraian, efektivitas hukum, sistem hukum.

Penelitian ini membahas implementasi persidangan elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan persidangan elektronik sebagai inovasi dalam proses hukum perceraian serta dampaknya terhadap sistem peradilan agama. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan secara optimal, serta teori sistem hukum Lawrence Friedman yang melihat hubungan antara struktur, budaya, dan substansi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan studi hukum dan realitas sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses analisis yang meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi jika dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Persidangan elektronik berhasil mempercepat proses hukum, memudahkan akses bagi para pihak, dan menurunkan beban administratif, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara lebih optimal. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat kendala teknis dan kurangnya pemahaman serta penerimaan budaya hukum oleh masyarakat dan aparat pengadilan. Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence Friedman, persidangan elektronik dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur utama: struktur, budaya hukum, dan substansi hukum.

Struktur hukum dalam bentuk perangkat teknologi dan prosedur persidangan elektronik telah tersedia dan berfungsi sebagai penunjang utama. Namun, budaya hukum masyarakat dan aparat pengadilan masih perlu penyesuaian untuk mengadopsi teknologi ini secara penuh. Substansi hukum, yaitu aturan dan norma yang mengatur persidangan elektronik, sudah mendukung implementasi, namun diperlukan sosialisasi dan pelatihan agar pengguna sistem dapat memanfaatkannya secara efektif. Dengan demikian, meskipun persidangan elektronik telah membawa perubahan positif dalam efisiensi dan aksesibilitas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara ketiga elemen sistem hukum tersebut. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan budaya hukum melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyempurnaan infrastruktur teknologi agar efektivitas persidangan elektronik dapat lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan hukum yang adil dan berkualitas.

## ABSTRACT

Rozy, Fathor. 2025. Implementation of Electronic Trials in Divorce Cases at Religious Courts (A Study at the Religious Court of Bondowoso). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakshiyah. Postgraduate School, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisors: (1) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (2) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Electronic trials, divorce, legal effectiveness, legal system.

This study discusses the implementation of electronic trials in divorce cases at the Religious Court of Bondowoso. The purpose of the research is to examine the effectiveness of applying electronic trials as an innovation in the divorce legal process and its impact on the religious judicial system. The analysis employs Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which evaluates the extent to which law can be optimally enforced, and Lawrence Friedman's legal system theory, which examines the relationship among structure, legal culture, and legal substance within society. This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach, combining legal studies and social realities in the community. Data collection techniques include interviews and documentation, with analysis processes involving examination, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results indicate that the implementation of electronic trials at the Religious Court of Bondowoso demonstrates a fairly high level of effectiveness from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. Electronic trials have successfully accelerated legal proceedings, facilitated access for the parties involved, and reduced administrative burdens, enabling legal objectives to be achieved more optimally. However, this effectiveness is not yet fully maximized due to technical challenges and a lack of understanding and acceptance of legal culture among the community and court officials. From Lawrence Friedman's legal system theory perspective, electronic trials can be understood as part of a legal system consisting of three main elements: structure, legal culture, and legal substance.

The legal structure in the form of technological devices and electronic trial procedures is already available and serves as the main support. However, the legal culture of the community and court officials still requires adjustment to fully adopt this technology. The legal substance, which includes the regulations and norms governing electronic trials, supports the implementation, but socialization and training are needed so system users can utilize it effectively. Thus, although electronic trials have brought positive changes in efficiency and accessibility, the success of their implementation greatly depends on the synergy among these three elements of the legal system. This research recommends strengthening legal culture through education and training, as well as improving technological infrastructure, so that the effectiveness of electronic trials can be more optimal and sustainable in supporting fair and quality legal services.

## المستخلص البحث

روزري، فاطر. ٢٠٢٥. تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية (دراسة حالة في المحكمة الشرعية ببوندوسو). رسالة ماجستير. برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية. الجامعة الإسلامية مالونا مالك إبراهيم مالنج. المشرفان (1) د. ه. فاضل س. م. أ. (2) د. خير الله هداية، ش. ح. م. ح. الكلمات المفتاحية: الجلسات القضائية الإلكترونية، الطلاق، فاعلية القانون، النظام القانوني.

تناقش هذه الدراسة تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في قضايا الطلاق بالمحكمة الشرعية ببوندوسو. وتهدف الدراسة إلى معرفة فاعلية تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية كابتكار في إجراءات الطلاق القانونية وتأثيرها على نظام القضاء الشرعي. وقد تم تحليل البيانات باستخدام نظرية فاعلية القانون لسورينو سوكانتو التي تقم مدى تطبيق القانون بصورة مثلى، بالإضافة إلى نظرية النظام القانوني للورانس فريدمان التي تدرس العلاقة بين الهيكل والثقافة القانونية وجوهر القانون في المجتمع. اعتمدت الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي مع منهجية القانون الجماعي التي تجمع بين دراسة القانون والواقع الاجتماعي في المجتمع. وتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق، وشملت عملية التحليل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في المحكمة الشرعية ببوندوسو يتمتع بدرجة عالية من الفاعلية عند النظر إليه من منظور نظرية فاعلية القانون لسورينو سوكانتو. فقد أسهمت الجلسات الإلكترونية في تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل وصول الأطراف المعنية وتقليل العبء الداري، مما ساعد على تحقيق أهداف القانون بصورة أكثر كفاءة. ومع ذلك، لم تكن الفاعلية كاملة بسبب وجود بعض التحديات التقنية وقلة فهم وقبول الثقافة القانونية لدى المجتمع وموظفي المحكمة. ومن منظور نظرية النظام القانوني للورانس فريدمان، تُعب الجلسات القضائية الإلكترونية جزءاً من النظام القانوني الذي يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: الهيكل، الثقافة القانونية، وجوهر القانون.

فقد توفرت البنية التحتية القانونية من حيث الأجهزة التكنولوجية وإجراءات الجلسات الإلكترونية، وكانت داعمة للعملية القضائية. لكن الثقافة القانونية لدى المجتمع وموظفي المحكمة ما زالت بحاجة إلى التكيف الكامل مع هذه التكنولوجيا. أما جوهر القانون، وهو القواعد والأحكام المنظمة للجلسات الإلكترونية، فهو يدعم التنفيذ، إل أنه يتطلب مزيداً من التوعية والتدريب لضمان استخدام النظام بشكل فعال. وبناءً على ذلك، على الرغم من أن الجلسات القضائية الإلكترونية أدت إلى تحسينات إيجابية في الكفاءة وسهولة الوصول، فإن نجاح تطبيقها يعتمد بشكل كبير على التناغم بين هذه العناصر الثلاثة للنظام القانوني. توصي الدراسة بضرورة تعزيز الثقافة القانونية عبر التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التقنية لضمان تحقيق فاعلية أكبر واستدامة في تقديم خدمات قضائية عادلة وذات جودة عالية.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*TESIS ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, sebagai bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan pendidikan.*

*Semoga Allah swt selalu melindungi kedua orang tua penulis, serta mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya.*

*Kepada semua guru yang telah membimbing serta mendoakan, penulis mengucapkan terimakasih tiada batas.*

*Kepada saudara-saudara penulis, terimakasih dukungan serta do'anya.*

*Kepada sahabat serta teman-teman penulis yang memberikan support dan bantuannya.*

*Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Swt.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, taufik, segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan *maghfiroh* dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Armin dan Ibu Lutfiah yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas.
2. Kepada seluruh kerabat dan keluarga peneliti ucapkan terimakasih sudah selalu mensupport dan memotivasi. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing 1 dan juga merupakan Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis.
6. Staff dan tenaga administrasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas pelayanan dan respon yang sangat baik dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.

7. Kepada sahabat-sahabat asrama sunan giri, sunan muria beserta wilayah syekh jumadil kubro, terimakasih banyak atas supportnya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada temen-temen kontrakan NJ Pasca Malang, terimakasih banyak atas motivasi dan dedikasinya selama ini.
9. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan tesis ini.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa peneliti harapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang agar lebih baik.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya kepada peneliti sendiri. Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali “*Jazaakumullah ahsanal-Jazaa*” semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
البحث المستخلص.....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teoritik .....	13
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	13
2. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto .....	17
3. E-Litigasi .....	18
4. Persidangan Elektronik .....	20
C. Desain Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25

C. Lokasi Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Pengolahan Data .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS .....</b>	<b>32</b>
A. Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Bondowoso	32
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
2. Penerapan sistem E-Court.....	42
3. Dasar Hukum .....	49
4. Analisis Implementasi Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bondowoso.....	51
B. Persoalan Dan Upaya Penyelesaian Perkara Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Bondowoso .....	56
1. Manfaat Dan Tantangan.....	56
2. Upaya Penyelesaian .....	73
3. Analisis Implementasi Persidangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto Dan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Refleksi penelitian .....	90
C. Implikasi Teori .....	93
D. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>107</b>
<b>INSTRUMEN WAWANCARA .....</b>	<b>111</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>114</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang paling mencolok dalam beberapa dekade terakhir adalah transformasi dalam cara masyarakat beraktivitas yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Transformasi ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lainnya. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berbasis fisik, kini beralih menjadi digital dan berbasis komputer. Perubahan dalam pola aktivitas seperti ini dikenal sebagai transformasi digital.<sup>1</sup>

Teknologi informasi telah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mengubah dunia agar tetap relevan dan sesuai dengan zamannya. Teknologi informasi telah secara signifikan mengubah cara interaksi dan komunikasi bagi sebagian besar orang. Keberadaannya telah meningkatkan akurasi dan ketersediaan informasi, memfasilitasi komunikasi global, serta memberikan harapan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Selain itu, teknologi informasi terus berubah dan berkembang seiring dengan peningkatan daya komputasi, peluncuran aplikasi baru, dan penemuan-penemuan baru dalam pemanfaatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al. Nasir, Et, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro" 9 (2023): 356–63.

<sup>2</sup> Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, And Moh Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.30652/Jih.V8i2.7286>.

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini terutama terlihat di kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mendukung kemajuan tersebut, Mahkamah Agung turut berinovasi dalam sistem peradilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan layanan publik berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut dikenal dengan nama e-Court, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perdata secara lebih sederhana, cepat, dan efisien.

e-Court merupakan salah satu alat yang disediakan oleh Pengadilan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ini termasuk pendaftaran perkara secara daring, estimasi biaya panjar secara elektronik, pembayaran panjar secara online, pemanggilan dan persidangan secara daring, serta pengiriman dokumen persidangan secara elektronik yang mencakup replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban. Aplikasi e-Court ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara secara daring, sehingga mereka dapat menghemat waktu dan biaya.<sup>3</sup>

Persidangan elektronik yang dijelaskan dalam penjelasan tersebut adalah rangkaian proses pemeriksaan dan penyelesaian sebuah perkara oleh pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>3</sup> Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

Persidangan ini terutama berlaku untuk proses-proses dalam persidangan seperti pengajuan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, dan intervensi. persyaratan untuk layanan yang lebih mudah dijangkau, terjangkau, dan efisien. Kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi membantu meningkatkan produktivitas masyarakat. Hingga saat ini, sistem hukum masih dianggap tertinggal dibandingkan dengan praktik-praktik perusahaan dalam hal kemajuan teknologi. Jika tidak ada hal lain, kemampuan e-Court akan mengimbangi langkah mereka yang sudah terbiasa dengan kenyamanan teknologi.

Melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk mencapai konsistensi administratif di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sistem ini telah menggantikan sejumlah sistem lain yang sebelumnya digunakan di empat cabang peradilan.<sup>4</sup> implementasi sistem persidangan elektronik di Indonesia berawal dari kebutuhan untuk memodernisasi dan mempermudah proses peradilan agar lebih efisien, transparan, dan mengurangi beban administrasi serta biaya. Penelitian ini penting dilakukan dengan berbagai faktor tertentu. Pertama yakni meningkatkan akses keadilan, dengan adanya persidangan elektronik, masyarakat yang berada jauh dari lokasi pengadilan, seperti di daerah Bondowoso, dapat lebih mudah mengakses proses peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

---

<sup>4</sup> A G Fasya, "Implementasi Aplikasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta" 3, no. 8 (2023): 3021–28, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47626%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47626/19410308.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Kedua ialah efisiensi proses peradilan, persidangan elektronik diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses peradilan yang disebabkan oleh kendala logistik, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyelesaian perkara. Ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan teknologi dalam persidangan dapat memastikan bahwa seluruh proses persidangan tercatat secara elektronik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga memperbaiki akuntabilitas dan transparansi.<sup>5</sup> Keempat adaptasi terhadap perubahan teknologi, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pengadilan agama, terutama di PA Bondowoso, dapat menanggapi perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sistem peradilan.

Keterbatasan Infrastruktur beberapa pengadilan agama di daerah, seperti PA Bondowoso, mungkin belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung jalannya persidangan elektronik secara efektif. kurangnya pemahaman dan sosialisasi, ada kemungkinan masih rendahnya pemahaman dan kesiapan baik dari aparat pengadilan maupun masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam persidangan. kendala regulasi meskipun ada peraturan yang mendukung persidangan elektronik, pelaksanaannya masih terkendala oleh aspek teknis dan regulasi yang belum sepenuhnya implementatif di semua daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik," *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2021.

<sup>6</sup> Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, and Abdul Kasim Peisama, "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas IA," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2021.

Implementasi persidangan elektronik di pengadilan agama (PA) masih dalam tahap perkembangan.<sup>7</sup> Meskipun beberapa pengadilan negeri dan pengadilan agama lainnya sudah mulai menerapkan sistem ini, tidak seluruh wilayah menerapkannya secara merata, termasuk di Pengadilan Agama Bondowoso. implementasi persidangan elektronik dengan harapan untuk meningkatkan akses dan efisiensi di bidang peradilan, menciptakan masalah penelitian terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menerapkan sistem administrasi perkara secara elektronik, yang bisa mencakup pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan yang diumumkan melalui media elektronik.<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Persidangan Elektronik, Peraturan ini mengatur prosedur teknis pelaksanaan persidangan elektronik, termasuk di pengadilan agama, yang memungkinkan sidang dapat dilakukan secara daring (online).

Melakukan penelitian tentang implementasi persidangan elektronik di PA Bondowoso memiliki relevansi dan urgensi seperti, dalam konteks daerah perdesaan dan akses terbatas, Bondowoso merupakan daerah yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2020, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.

<sup>8</sup> Kustiadi Basuki, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik," *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019.

mungkin memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap teknologi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana persidangan elektronik dapat diimplementasikan di daerah dengan karakteristik tersebut.

Pemilihan PA Bondowoso sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis yang mencerminkan relevansi dan urgensi implementasi sistem peradilan elektronik (e-Court) di daerah dengan karakteristik tertentu; PA Bondowoso telah menunjukkan komitmen dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Pada 4 April 2023, PA Bondowoso mengikuti sosialisasi mengenai pembaruan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court versi terbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, serta staf lainnya, yang menandakan kesiapan lembaga dalam mengimplementasikan sistem peradilan elektronik secara menyeluruh .

PA Bondowoso telah mengembangkan aplikasi PTSP Online yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan secara daring. Aplikasi ini mencakup pendaftaran perkara, estimasi biaya panjar, pembayaran, dan pengaduan, yang mencerminkan upaya lembaga dalam mewujudkan pelayanan yang efisien dan transparan. Untuk memastikan implementasi e-Court berjalan efektif, PA Bondowoso mengadakan Diklat Ditempat Kerja (DDTK) pada 30 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat pengadilan dalam menggunakan aplikasi e-Court, serta mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul selama proses persidangan elektronik.

Meskipun telah mengadopsi teknologi, PA Bondowoso menghadapi tantangan terkait keterbatasan infrastruktur dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Hal ini menjadi fokus penting dalam penelitian untuk mengevaluasi efektivitas e-Court di daerah dengan sumber daya terbatas dan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan di pengadilan agama lainnya di wilayah serupa.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, PA Bondowoso menjadi lokasi yang ideal untuk penelitian mengenai implementasi e-Court, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk pengembangan sistem peradilan elektronik di Indonesia, khususnya di daerah dengan karakteristik serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Persidangan Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana persoalan dan upaya penyelesaian persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi persidangan elektronik berdasarkan PERMA nomor 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Untuk menganalisis persoalan dan upaya penyelesaian persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. diharapkan dapat memperluas pemahaman kita tentang konsep dan prinsip-prinsip hukum acara peradilan agama dalam konteks penggunaan teknologi elektronik.
- b. dengan menganalisis implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso, kita dapat mengembangkan teori-teori baru tentang bagaimana sistem peradilan agama dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses hukum.
- c. dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum acara peradilan agama tradisional dengan teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengidentifikasi dan memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso.
- b. Memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi solusi konkret yang dapat mengatasi hambatan tersebut, sehingga memastikan bahwa pelaksanaan proses peradilan agama di Pengadilan Agama Bondowoso tetap efektif, efisien, dan adil di tengah perkembangan terus-menerus teknologi informasi.

## E. Definisi Operasional

### 1. Persidangan Elektronik

Dalam persidangan elektronik, proses-proses yang biasanya dilakukan secara konvensional di ruang sidang fisik, seperti pengajuan berkas, pemberian keterangan, hingga pengambilan keputusan, dilakukan secara online melalui platform digital yang disediakan.<sup>9</sup>

### 2. E-Court

Dengan memanfaatkan teknologi, E-Court memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya, untuk berpartisipasi dalam proses peradilan secara online dari lokasi yang berbeda, tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara peradilan agama mencakup berbagai aspek, termasuk proses pengajuan gugatan, penanganan berkas perkara, pemberian keterangan, persidangan, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Prosedur-prosedur ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KHI (Kitab Hukum Acara Perdata), Peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

---

<sup>9</sup> Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik," *Literasi Hukum*, 2020.

<sup>10</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2020.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti, ialah sebagai berikut;

Pertama, penelitian Ruth Jenifer Alfionita (2023) dengan judul *“Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro”*. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas tentang implementasi sistem persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro. Selanjutnya mengenai sejauh mana e-litigasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas persidangan perkara perdata.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian Adri Sabila Ula (2021) dengan judul *“Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik; Studi Di Pengadilan Agama Cirebon”*. Dari penelitiannya rumusan masalah yang dibahas mengenai sistem persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cirebon. selanjutnya, mengenai efektifitas persidangan dan tanggapan para pihak terhadap persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cirebon.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian Clarissa Yudhanetta (2022) dengan judul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*

---

<sup>11</sup> Nasir, et, “Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro.”

<sup>12</sup> Adri Sabila 'Ula, “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon),” 2021, 1–105.

*Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan*". Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas membahas mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejauh mana implementasi persidangan secara elektronik sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.<sup>13</sup>

Keempat, penelitian Anastasia Tamonob (2023) dengan judul *"Implementasi Persidangan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019"*. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai penerapan persidangan secara elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019. selanjutnya, pembahasan mengenai tantangan dan dampaknya terhadap proses peradilan.<sup>14</sup>

Kelima, penelitian KP Kusuma N Nurnazli AQ Zaelani (2024) dengan judul *"E-Efektifitas Penerapan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kalianda"*. Dari penelitiannya, rumusan masalah yang dibahas mengenai sistem penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kalianda. Selanjutnya membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Kalianda.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Clarissa Yudhanetta and Nandang Sambas, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 189–96, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.

<sup>14</sup> Anastasia Tamonob, Yohanes G. Tuba Helan, and Detji. K.E.R. Nuban, "Implementasi Persidangan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2023.

<sup>15</sup> KP Kusuma, N Nurnazli, dan AQ Zaelani, "Efektifitas Penerapan Sistem E-Court Dalam penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kalianda," *Jurnal Unugiri*, 2024.

Berikut bentuk tabel untuk memudahkan pembaca mencermati dan memahami penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti uraikan sebelumnya :

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	2023	Ruth Jenifer Alfionita	Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro	Pertama, membahas tentang implementasi sistem persidangan elektronik. Kedua sejauh mana e-litigasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas persidangan perkara perdata.
2.	2021	Adri Sabila Ula	Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik; Studi Di Pengadilan Agama Cirebon	Pertama, membahas sistem persidangan elektronik. Kedua, membahas mengenai efektifitas persidangan dan tanggapan para pihak terhadap persidangan elektronik.
3.	2022	Clarissa Yudhanetta	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan	Pertama, membahas mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik. Kedua, membahas sejauh mana

			Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan	implementasi persidangan secara elektronik sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.
4.	2023	Anastasia Tamonob	Implementasi Persidangan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019	Pertama, membahas mengenai penerapan persidangan secara elektronik menurut PERMA nomor 1 tahun 2019. Kedua, membahas tentang tantangan dan dampaknya terhadap proses peradilan.
5.	2024	KP Kusuma N Nurnazli AQ Zaelani	Efektifitas Penerapan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kalianda	Pertama, membahas mengenai penerapan E-Court di pengadilan agama. Kedua kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem E-Court.

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman berfokus pada pemahaman hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam teori ini,

ketiga unsur tersebut saling berinteraksi untuk membentuk sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap perubahan, termasuk perubahan dalam teknologi informasi yang mempengaruhi proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Friedman sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana implementasi Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso dapat dilihat melalui tiga elemen utama teori ini: Struktur hukum di PA Bondowoso, seperti halnya di pengadilan agama lainnya, mencakup lembaga peradilan yang menjalankan tugas dan fungsi hukum di wilayah tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana pengadilan agama di Bondowoso sudah siap secara infrastruktur untuk mengimplementasikan sistem persidangan elektronik.

Hal ini mencakup kesiapan sarana prasarana teknologi informasi, pelatihan hakim dan aparat pengadilan, serta prosedur teknis yang mendukung jalannya persidangan elektronik. dengan mengacu pada teori sistem hukum Friedman, struktur hukum di PA Bondowoso harus mampu menyelenggarakan persidangan elektronik secara efisien. Jika struktur ini tidak mendukung, misalnya karena keterbatasan infrastruktur atau SDM, maka implementasi persidangan elektronik akan terhambat, yang berdampak pada efisiensi hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fadzlurrahman Fadzlurrahman And Muna Yastuti Madrah, "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 2023, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.114>.

Sedangkan substansi hukum dalam penelitian ini merujuk pada norma-norma yang mengatur penggunaan teknologi dalam proses peradilan, serta validitas atau legalitas persidangan elektronik dalam kerangka hukum acara peradilan agama. Penelitian ini akan menganalisis apakah regulasi yang ada, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sudah cukup mendukung pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan agama, khususnya di PA Bondowoso.

Berdasarkan analisisnya menurut teori Friedman, substansi hukum harus dapat mengakomodasi kebutuhan akan perubahan dan perkembangan teknologi, seperti yang ada pada persidangan elektronik. Dalam hal ini, substansi hukum yang ada harus mendukung efisiensi hukum dengan memberikan dasar hukum yang jelas untuk implementasi persidangan elektronik yang sah dan sah.

Budaya hukum mencakup sikap dan pemahaman masyarakat, serta aparat hukum terhadap penerapan teknologi dalam proses peradilan. Di PA Bondowoso, budaya hukum akan mempengaruhi seberapa besar para pihak (hakim, pengacara, dan masyarakat) siap beradaptasi dengan persidangan elektronik. Pengadilan yang efisien dalam hal ini tidak hanya dilihat dari sisi teknologi, tetapi juga dari

seberapa efektif teknologi tersebut diterima dan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

Efisiensi hukum juga ditentukan oleh budaya hukum yang mendukung penggunaan teknologi. Jika hakim, aparat pengadilan, dan masyarakat di Bondowoso belum sepenuhnya menerima atau memahami cara kerja persidangan elektronik, maka penerapan teknologi ini akan menghadapi tantangan besar yang dapat mengurangi efisiensi dan keefektifan sistem peradilan. Menurut Friedman, efisiensi hukum tidak hanya diukur dari segi kelancaran dan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga dari seberapa baik sistem hukum tersebut dapat mengakomodasi perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks persidangan elektronik di PA Bondowoso, efisiensi hukum dapat dilihat dari beberapa aspek: waktu dan biaya, Persidangan elektronik dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan oleh para pihak untuk menghadiri sidang secara langsung. Aksesibilitas, Dengan sistem elektronik, pihak yang terlibat dalam perkara, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat lebih mudah mengakses proses peradilan tanpa terhalang oleh kendala geografis. Kecepatan proses peradilan, Proses yang lebih cepat dan efisien dalam

---

<sup>17</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.

administrasi perkara dan persidangan dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan.<sup>18</sup>

Teori sistem hukum Friedman membantu memberikan kerangka untuk menganalisis sejauh mana persidangan elektronik dapat meningkatkan efisiensi hukum di Pengadilan Agama Bondowoso. Ketiga elemen teori ini, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum harus berfungsi secara sinergis untuk memastikan bahwa persidangan elektronik tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berjalan dengan efisien dan memberikan manfaat nyata bagi sistem peradilan.

## **2. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto merupakan seorang ahli sosiologi dan hukum Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Salah satu teori yang dikembangkannya adalah mengenai efektivitas hukum, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan kemampuan suatu sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan ketertiban. Efektivitas hukum tidak hanya terkait dengan

---

<sup>18</sup> Fadzlurrahman and Madrah, "PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN E-COURT DI PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM."

kesesuaian aturan hukum dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan hukum secara efektif.<sup>19</sup>

Soekanto menekankan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbukaan proses hukum, keterjangkauan sistem peradilan bagi masyarakat, serta keadilan dalam penegakan hukum. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga menekankan perlunya harmonisasi antara norma hukum formal dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan demikian, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghasilkan kepastian hukum yang berkualitas serta dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

### **3. E-Litigasi**

Kata "litigasi" berasal dari kata bahasa Inggris "litigation," yang mengacu pada kasus pengadilan atau persidangan. Litigasi mengacu pada proses penyelesaian gugatan atau perselisihan melalui sistem pengadilan selama persidangan. Kepedulian terhadap organisasi sesuai dengan pedoman dan protokol dasar yang telah dibuat sekarang

---

<sup>19</sup> Galih Orlando, "Tarbiyah Bil Qalam Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam*, 2022.

<sup>20</sup> Conie Pania Putri, "Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum," *Sol Justicia*, 2020.

diperlukan karena inovasi dan cepatnya perubahan dalam pelayanan publik di pengadilan agama.<sup>21</sup>

Pengguna dapat memulai litigasi elektronik (e-Litigation) setelah menerima panggilan elektronik (e-Summons). Tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon telah memutuskan untuk mengadakan persidangan ini secara elektronik dengan melengkapi perjanjian utama, memungkinkan para pihak untuk melakukannya sesuai dengan (e Summons) yang telah dikirimkan. Pengelola sistem informasi transaksi mengirimkan permintaan penawaran dan proposal (e-Summon) kepada perusahaan tercatat melalui email. Begitu pula informasi keuangan dapat diakses melalui aplikasi e-Court. Dalam domain elektronik, penerimaan pembayaran tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang adil dan masuk akal. Mendirikan tempat perhasil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses elektronik, yang dimaksud dengan tempat bertemunya pihak-pihak yang telah melakukan registrasi, pengguna lain, atau pihak-pihak yang alamat emailnya telah tervalidasi oleh sistem registrasi.

Khusus pembayaran pertama kepada penerima, pengguna layanan pembayaran elektronik harus memastikan bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan melalui modul e-Summon dikonfirmasi oleh alamat elektronik yang telah diberikan pada saat pembayaran. Juru

---

<sup>21</sup> Fatin Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022.

sita tetap mengeksekusinya benar dan langsung, sesuai dengan alamat tempat tinggal pengirimnya, sebelum pengadilan mengeluarkan panggilan kepada pengirimnya untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena fakta yang diketahui bahwa tidak ada hubungan kerja dengan sistem e-Court. Setelah fondasinya diletakkan, pertanyaan penetapan tujuan akan ditanyakan mengenai metode penanaman.

Apabila terdapat tanda terima, pembayaran akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan formulir elektronik yang disediakan. jika tidak, pembayaran akan dilakukan secara konvensional.<sup>22</sup> acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan mendahului acara persidangan elitigasi para pihak. Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) telah menggabungkan jadwal persidangan dengan penundaan persidangan. Setelah sidang ditunda, dokumen dikirim, dan sidang selesai tepat waktu.

#### **4. Persidangan Elektronik**

Penegalan berusaha untuk menciptakan peralatan pengadilan dan pengalaman pihak yang berpenemasan lebih nyaman dengan menerapkan konferensi elektronik, atau e-litigasi, melalui penggunaan teknologi informasi. Investasi teknologi informasi mempunyai kinerja dan efektivitas organisasi yang diminta. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat. Keandalan (*reliability*),

---

<sup>22</sup> Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, And Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2020, <https://doi.org/10.33760/Jch.V6i1.287>.

ketepatan (*precision*), konsistensi (*consistency*), dan kecepatan (*speed*) merupakan komponen yang dimaksud inisiasi perdagangan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Persidangan elektronik (e-litigasi) diantaranya.<sup>23</sup>

- a. Jadwal dan agenda terhadap kejelasan yang marginal,
- b. Penelitian temuan, dokumen jawaban, replik, duplik, dan dokumen jawaban dapat diberikan secara online;
- c. Bukti tertulis yang Diminta (diterima) secara elektronik, tanda tangan digital diizinkan, dan pemeriksaan ahli dan Saksi dapat dipersiapkan melalui telekonferensi.
- d. Pernyataan pembacaan keputusan secara elektronik, dengan pihak pribadi, secara perlu disertakan.
- e. Pernyataan tersebut di atas disampaikan secara elektronik dan dapat dicerna oleh individu seakan akan mencetak di atas kertas.

Efektivitas merupakan ukuran untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai atau belum. Semakin besar efektivitas suatu tindakan, semakin besar pula kemungkinan bahwa tujuan yang ditetapkan akan tercapai. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan seberapa berhasil suatu kegiatan atau langkah dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Mengevaluasi efektivitas suatu tindakan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta sejauh mana hasil yang diharapkan

---

<sup>23</sup> Ramdani And Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik."

telah tercapai. Dengan kata lain, evaluasi efektivitas tidak hanya melihat apakah tindakan tersebut telah dilakukan, tetapi juga sejauh mana tindakan tersebut berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Hal ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap metode, proses, dan hasil dari tindakan tersebut, serta kemungkinan adanya faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi hasil akhir. Sebuah pekerjaan ekonomi yang melakukan, cepat, efektif, dan efisien, ini meridaburikan konferensi elektronik. Pernyataan ini didasarkan pada pemeriksaan yang tidak terjadi bersamaan dengan referendum yang dapat dilaksanakan di luar skema-skema yang disampaikan pada hari itu. Sebuah lokasi dan batasan waktu yang melibatkan berkepanjangannya konflik yang tidak perlu dari Sidang Elektronik. Persidangan elektronik menguntungkan peningkatan pihak, yang dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa izin, dengan cara yang langsung dan terjangkau diharapkan dari ketentuan ini.

Penerapan e-litigasi tidak hanya menguntungkan pencari keadilan, tetapi juga petugas pengadilan di masa depan. Sebagai pencari keadilan, e-litigasi ini dapat melibatkan manfaat setidaknya melalui tiga hal;<sup>25</sup> Pertama, sistem pengadilan dipercepat dan disederhanakan

---


<sup>24</sup> Nur Alfadhilah Ruslan And Abdul Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V2i3.21488>.

<sup>25</sup> Benny K Heriawanto Nahliya Purwantini, Afandi, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," *Dinamika*, 2021.

melalui e-litigasi. Untuk mengajukan kasus atau hadir secara langsung untuk persidangan, para pihak tidak perlu hadir di pengadilan. Mereka mungkin menunggu persidangan tanpa harus mengantre dari fajar hingga senja. Inilah keluhan utama yang disuarakan oleh para pencari keadilan. Aplikasi ini akan mempercepat prosedur persidangan. Selain itu, para pihak dapat menghemat uang, waktu, dan tenaga dengan mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan mereka di pengadilan.

Kedua, luasnya kepulauan yang menghubungkan Sabang dan Merauke menghadirkan tantangan geografis yang besar bagi Indonesia; namun, litigasi elektronik memberikan penyelesaian yang layak terhadap dilema ini. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat pedesaan dengan memperlancar akses mereka terhadap sistem peradilan. Ketiga, dengan semakin banyaknya proses hukum yang dilakukan secara elektronik, penerapan perangkat e litigasi akan secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan litigasi bagi semua pihak. Pengeluaran seperti biaya kehadiran di pengadilan dan biaya pemanggilan dapat dikurangi secara signifikan atau dihapuskan seluruhnya.

### C. Desain Penelitian



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan untuk mengamati dan memahami sejauh mana hukum diterapkan serta berfungsi di tengah masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini karena obyek yang dikaji adalah persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso. Pemilihan metode ini memiliki tujuan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan tentang studi hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris melalui meninjau langsung terhadap objek yang diteliti. Maksud adanya pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran hukum yang bersifat konkret, nyata, dan dapat diamati dalam praktik di masyarakat.<sup>27</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini disebabkan peneliti akan melakukan peninjauan secara langsung terhadap obyek penelitian,

---

<sup>26</sup> S Nasution, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002.

<sup>27</sup> "Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, Hal. 3," *UIB Repository*, 2018.

yaitu implementasi persidangan elektronik di PA Bondowoso, kemudian dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum soerjono soekamto dan teori sistem hukum lawrence friedman.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil latar di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa alasan, yang pertama adalah Ketersediaan Data Primer, Pengadilan Agama Bondowoso menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan data primer yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen-dokumen perkara, prosedur pengadilan, dan wawancara dengan para pihak terkait. Kedua, Ketersediaan Informan, peneliti telah memiliki akses atau jaringan yang baik dengan pihak-pihak yang relevan di Pengadilan Agama Bondowoso, seperti hakim, pegawai pengadilan, atau pihak terkait lainnya, yang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas, Pengadilan Agama Bondowoso menjadi pilihan yang sesuai untuk penelitian ini karena memberikan akses yang baik terhadap data dan informasi yang diperlukan serta memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks spesifik yang menjadi fokus penelitian.

#### D. Sumber Data

Data adalah hasil dari observasi atau pengukuran yang dicatat untuk tujuan tertentu, sedangkan sumber data merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian biasanya terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, serta data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dalam pengumpulan datanya;<sup>28</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data ini dianggap sebagai data asli atau baru dan mencerminkan keadaan terkini. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Hakim, jurusita, dan pegawai yang terkait.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, di mana peneliti bertindak sebagai penerima kedua dari data tersebut. Jenis data sekunder ini mencakup artikel, jurnal, Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai

---

<sup>28</sup> Nanang Martono, Edy Prof. Yuwono, and Mudjia Prof Rahardjo, "Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2," *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, 2014.

referensi yang relevan dengan tema penelitian ini. Adapun peraturan perundangan yang disusun menurut hierarki hukum di Indonesia ialah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan prinsip peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengatur tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
- c. Secara teknis, pelaksanaan e-Court diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk memperkuat dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya.
- d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menerbitkan SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 sebagai pedoman pelaksanaan e-Court secara khusus di Pengadilan Agama,
- e. SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 yang menunjuk sejumlah pengadilan sebagai pilot project untuk uji coba sistem ini.

Semua regulasi tersebut menjadi dasar hukum penting dalam penerapan e-Court, guna mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan transparan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau mengeksplorasi data. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan materi, keterangan, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, seperti:<sup>29</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dalam rangka penelitian dengan cara interaksi tanya jawab antara pewawancara dan informan secara langsung. Ini adalah salah satu teknik pengumpulan data di mana pertanyaan diajukan langsung kepada informan dan jawaban dari informan tersebut kemudian dicatat atau direkam. wawancara dapat dilakukan dengan metode secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau menggunakan telepon.<sup>30</sup>

Informan utama dalam penelitian ini. diantaranya sebagai berikut:

- a. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso

---

<sup>29</sup> Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Darussalam*, 2020.

<sup>30</sup> Latifah Uswatun, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press*, 2021.

- c. Hj. Nur Airin sebagai mediator Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui analisis data tertulis. Pengumpulan dilakukan dengan memperoleh dokumen terkait jumlah kasus persidangan elektronik selama 1 tahun, serta menelusuri literatur atau buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk meninjau kembali catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah memadai atau masih perlu dilengkapi guna mendukung kelanjutan penelitian. Dalam proses ini, penulis melakukan pengeditan terhadap data primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang akan ditinjau kembali antara lain hasil wawancara dengan informan mengenai implementasi persidangan elektronik, serta bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah langkah untuk mengelola data yang telah dikumpulkan, proses klasifikasi ini mengolah data primer maupun sekunder. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan

jenisnya, dengan tujuan untuk membantu menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sesuai dengan fokus penelitian. Untuk proses klasifikasi ini peneliti akan melakukan pengelompokan hasil dari wawancara dengan para informan dan dokumentasi data dengan mengelompokkan tinjauan perspektif teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence Friedman terhadap implementasi persidangan elektronik di PA Bondowoso.

### 3. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis secara deskriptif terhadap fakta dan data yang berkaitan dengan implementasi persidangan elektronik di PA Bondowoso. Kemudian peneliti juga menganalisis implementasi persidangan elektronik tersebut dengan menggunakan perspektif teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence Friedman untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

### 4. Kesimpulan

Setelah proses analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan guna menyempurnakan hasil penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan paparan data yang telah dianalisis melalui penentuan informan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan tersebut akan disusun sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS**

#### **A. Implementasi Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama**

##### **Bondowoso**

Implementasi sistem persidangan elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan. Melalui e-Court, proses persidangan menjadi lebih efisien dan cepat. Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dalam penanganan perkara. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah dan praktis.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu Hakim PA Bondowoso yakni Bapak Huda, menurutnya ialah sebagai berikut :

"Setiap langkah yang kami ambil dalam implementasi e-Court bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih transparan dan efisien. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa sistem ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa, yang sebelumnya mungkin terkendala dengan jarak atau kesulitan administratif. Kami telah menyediakan pelatihan untuk petugas pengadilan dan memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan e-Court."<sup>31</sup>

Penerapan sistem e-Court ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan konvensional, seperti

---

<sup>31</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso 7 Mei 2025)

keterbatasan waktu, biaya, dan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik.<sup>32</sup>

## 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### a. Letak Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di kawasan timur Pulau Jawa. Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat antara 7°50' sampai 7°15' Lintang Selatan dan 113°15' sampai 113°48' Bujur Timur. Posisi ini menempatkan Bondowoso di kawasan beriklim tropis dengan variasi suhu yang dipengaruhi oleh ketinggian wilayah. Kabupaten ini termasuk dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur yang memiliki karakteristik geografis tersendiri dibandingkan wilayah lainnya.<sup>33</sup>

Kabupaten Bondowoso memiliki batas wilayah yang cukup strategis karena dikelilingi oleh beberapa kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Kondisi ini menjadikan Bondowoso

---

<sup>32</sup> Iqbal, Susanto, and Sutoro, "EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN."

<sup>33</sup> Zaehol Fatah, Jurusan Sistem Informasi, and Universitas Ibrahimy, "Dsistem Informasi Geografis Pemetaan Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Berbasis Web" 1, no. 2 (2024): 342–49.

sebagai daerah penghubung antarwilayah di kawasan timur Jawa Timur, meskipun kabupaten ini tidak memiliki akses langsung ke laut. Hal ini menjadikan Bondowoso sebagai satu-satunya kabupaten di kawasan tersebut yang tidak memiliki garis pantai.

Topografi Kabupaten Bondowoso didominasi oleh dataran tinggi dan wilayah perbukitan yang termasuk dalam rangkaian Pegunungan Ijen. Di kawasan ini terdapat dua gunung berapi yang terkenal, yaitu Gunung Raung dan Gunung Ijen, yang tidak hanya menjadi penanda geografis penting, tetapi juga menjadi daya tarik wisata alam unggulan. Ketinggian wilayah Bondowoso bervariasi, mulai dari 100 meter hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menciptakan iklim yang relatif sejuk, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Sempol dan Ijen.

Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai sekitar 1.560,10 km<sup>2</sup>, dengan pembagian administratif yang terdiri dari 23 kecamatan, 209 desa, dan 10 kelurahan. Struktur geografis dan administratif ini mempengaruhi pola pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Beberapa komoditas unggulan seperti kopi arabika, cengkeh, dan hortikultura berkembang pesat di wilayah dataran tinggi. Selain itu, kawasan hutan di sekitar Pegunungan Ijen juga menjadi sumber penting bagi konservasi dan sumber daya alam.

Kondisi geografis Kabupaten Bondowoso memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan wilayah, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial budaya. Keanekaragaman lanskap alam dan iklimnya menciptakan potensi besar di sektor pariwisata alam, pertanian berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan. Dengan topografi yang menantang namun kaya akan sumber daya, Kabupaten Bondowoso memiliki peluang strategis untuk terus berkembang sebagai daerah agraris dan ekowisata di kawasan timur Jawa Timur.

b. Budaya

Masyarakat Bondowoso memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang tumbuh dari perpaduan antara tradisi lokal Madura dan budaya Jawa. Secara sosiokultural, masyarakat Bondowoso dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan religiusitas. Identitas budaya Bondowoso tidak lepas dari pengaruh sejarah panjang daerah ini sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur, serta migrasi masyarakat Madura yang cukup kuat. Hal ini tercermin dalam bahasa sehari-hari yang banyak menggunakan dialek Madura, meskipun secara administratif Bondowoso termasuk wilayah budaya Jawa.

Salah satu warisan budaya khas Bondowoso adalah seni tradisional Macapat dan Ojhung.<sup>34</sup> Macapat merupakan seni tembang tradisional Jawa yang masih sering digunakan dalam acara-acara adat atau kegiatan spiritual seperti pengajian atau slametan. Sementara Ojhung adalah pertunjukan seni bela diri tradisional yang dilakukan dengan menggunakan rotan, dimainkan oleh dua pria sebagai bentuk simbolik dari keberanian dan kekuatan. Tradisi ini biasanya ditampilkan dalam rangkaian acara adat atau peringatan hari-hari besar di tingkat desa.

Selain itu, tradisi Rokat Tase' atau selamatan laut yang umum di masyarakat pesisir Madura juga turut diadopsi dalam bentuk tradisi lokal lainnya, seperti selamatan desa (ruwatan) dan sedekah bumi. Tradisi ini menggambarkan bentuk rasa syukur masyarakat terhadap hasil bumi dan keselamatan lingkungan.<sup>35</sup> Masyarakat Bondowoso masih menjunjung tinggi kepercayaan terhadap kekuatan alam dan leluhur, yang menjadi bagian dari sistem kepercayaan tradisional yang berjalan berdampingan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bondowoso juga menampilkan budaya agraris yang kuat. Upacara-upacara adat seperti panen raya, syukuran tanam padi, hingga tradisi "kenduren"

---

<sup>34</sup> Muhammad Hidayat, "Menengok Kembali Budaya Dan Masyarakat Megalitik Bondowoso," *Berkala Arkeologi*, 2007, <https://doi.org/10.30883/jba.v27i1.940>.

<sup>35</sup> Mohammad Hairul, "DIASPORA BAHASA MADURA DALAM MASYARAKAT PANDHALUNGAN BONDOWOSO," *Paramasastra*, 2022, <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v9n1.p84-96>.

menjadi bagian dari siklus hidup masyarakat desa. Nilai-nilai gotong royong dan kerja sama antarwarga masih sangat terasa dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan. Rumah-rumah tradisional dengan arsitektur khas Jawa-Madura, serta pola pemukiman yang padat namun teratur, mencerminkan keterikatan sosial yang kuat di kalangan masyarakat.

Budaya masyarakat Bondowoso tidak hanya bertahan secara lisan dan tradisi, tetapi juga terus diwariskan melalui pendidikan informal, kesenian, dan perayaan hari besar keagamaan dan nasional.<sup>36</sup> Pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga mulai mengembangkan potensi budaya ini sebagai bagian dari promosi pariwisata berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, budaya Bondowoso tetap lestari sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya.

#### c. Pendidikan

Pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, terdapat 2.405 sekolah di wilayah ini pada tahun 2025, dengan 541 di antaranya merupakan sekolah negeri dan 1.864 sekolah swasta. Sebagian besar sekolah di Bondowoso telah terakreditasi, dengan

---

<sup>36</sup> Ahmad Nasir, Dhiauddin Tanjung, and Alfiandi Zikra, "Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Bondowoso," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3025>.

144 sekolah terakreditasi A, 779 terakreditasi B, dan 488 terakreditasi C.

Namun, meskipun jumlah sekolah cukup banyak, tantangan besar masih dihadapi dalam hal partisipasi pendidikan. Data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 8.866 anak di Bondowoso tidak bersekolah, dengan jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Sumber Wringin (866 anak), Cermee (822 anak), dan Maesan (736 anak). Angka partisipasi pendidikan juga tercermin dalam indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2022, RLS di Bondowoso tercatat hanya 6,22 tahun, menempatkan kabupaten ini di urutan lima terbawah se-Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Bondowoso hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD).<sup>37</sup>

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendidikan telah meluncurkan berbagai program inovatif. Salah satunya yang bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, program beasiswa dan pelatihan guru juga diadakan untuk memperkuat kualitas pengajaran di daerah-daerah terpencil.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mas'ud Mas'ud and M Suwignyo Prayogo, "Reorientasi Masyarakat Bondowoso Dalam Memilih Lembaga Pendidikan Islam," *Fenomena*, 2020, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v19i1.30>.

<sup>38</sup> Erna Haryanti Koestedjo, "Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 2015, <https://doi.org/10.30742/jisa.v15i2.363>.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam bidang pendidikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bondowoso menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten ini. Dengan dukungan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan Bondowoso dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

d. Keagamaan

Masyarakat Bondowoso dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjadikan agama sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan nilai-nilai Islam sangat kental dalam tradisi, tata kehidupan sosial, hingga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Keagamaan tidak hanya bersifat ritual formal, tetapi telah menyatu dalam adat, budaya, dan pendidikan masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, tahlilan, serta peringatan hari besar Islam rutin dilaksanakan baik di lingkungan keluarga maupun komunitas desa.<sup>39</sup>

Pondok pesantren memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan di Bondowoso. Lembaga ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi penggerak

---

<sup>39</sup> saifullah Saifullah, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i1.5>.

dalam pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak dan mandiri. Beberapa pondok pesantren besar seperti Ponpes Manbaul Ulum, Nurul Qodim, dan Nurul Iman menjadi rujukan bagi masyarakat lokal maupun dari luar daerah. Santri-santri yang menimba ilmu di pesantren tersebut kemudian turut menjadi agen penyebar nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran di tengah masyarakat.<sup>40</sup>

Peran tokoh agama, seperti kyai, ustaz, dan guru ngaji sangat dihormati oleh masyarakat Bondowoso. Mereka bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi penengah sosial yang dipercaya untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Keberadaan tokoh agama juga penting dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong masyarakat untuk hidup dalam kerukunan serta saling menghargai perbedaan. Dalam berbagai momentum penting seperti pernikahan, kematian, maupun tradisi adat, para tokoh agama selalu dilibatkan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat.

Selain Islam sebagai agama mayoritas, terdapat pula pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Hubungan antarumat beragama di Bondowoso cenderung harmonis dan jarang terjadi konflik

---

<sup>40</sup> Muhammad Najihul Huda, Marjuki Duwila, and Rohmadi Rohmadi, "Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren," *Journal of Islamic Education*, 2023, <https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>.

horizontal.<sup>41</sup> Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara aktif melakukan pendekatan inklusif dan membangun komunikasi antarumat agar tercipta kehidupan keagamaan yang damai dan saling mendukung.

Dengan kehidupan keagamaan yang kuat dan dinamis, masyarakat Bondowoso terus menjaga keseimbangan antara tradisi lokal, nilai-nilai keagamaan, dan modernitas. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat mengintegrasikan kegiatan spiritual ke dalam rutinitas harian mereka tanpa mengabaikan peran pendidikan, ekonomi, dan sosial. Keberagaman masyarakat Bondowoso merupakan salah satu kekuatan sosial yang menjadikan daerah ini memiliki identitas moral dan budaya yang khas di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

e. Ekonomi

Mayoritas perekonomian masyarakat Kabupaten Bondowoso bergantung pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 27,88% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Dan juga sebagian besar penduduk Bondowoso, sekitar 60%, berprofesi sebagai petani.

---

<sup>41</sup> Nasir, Tanjung, and Zikra, "Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Bondowoso."

## 2. Penerapan sistem E-Court.

Pengadilan Agama Bondowoso mulai mengimplementasikan sistem e-Court yang mencakup berbagai modul dalam proses peradilan elektronik. Langkah ini diambil untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi perkara serta persidangan yang selama ini terkendala oleh faktor-faktor geografis dan fisik.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Huda, menurutnya;

"Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso telah membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Salah satu fitur utama dari e-Court adalah e-Filing, yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Ini sangat mempermudah bagi mereka yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan waktu. Selain itu, sistem ini juga mempermudah kami sebagai hakim dalam mengelola dokumen perkara. Semua data dan dokumen kini tersedia dalam bentuk elektronik, yang mengurangi penggunaan dokumen fisik yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tempat untuk penyimpanan."<sup>42</sup>

Dari wawancara tersebut Pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa e-Court dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan teknologi dan proses hukum. Untuk itu, pengadilan menyediakan pelatihan dan sosialisasi, serta memperkenalkan sistem secara langsung agar masyarakat bisa lebih memahami cara menggunakan e-Court. dengan langkah diharapkan e-Court tidak hanya meningkatkan efisiensi proses

---

<sup>42</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

hukum, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan hukum tanpa harus terbebani oleh jarak atau prosedur yang rumit.

Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso mencakup beberapa fitur utama yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengakses proses peradilan secara lebih fleksibel dan efisien, diantaranya;

- a. e-Filing, sistem e-filing memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendaftarkan gugatannya secara daring, tanpa perlu hadir langsung di pengadilan. Sebelumnya, masyarakat harus datang ke pengadilan, mengisi formulir pendaftaran, dan menyerahkan dokumen secara fisik. Dengan adanya e-Filing, proses ini menjadi lebih mudah dan cepat, di mana pihak yang terlibat hanya perlu mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen terkait melalui sistem yang telah disediakan.<sup>43</sup>
- b. e-Payment merupakan pembayaran biaya perkara yang sebelumnya dilakukan secara langsung di pengadilan, kini dapat dilakukan melalui sistem e-Payment. Para pihak dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui berbagai saluran pembayaran yang telah disediakan, seperti transfer bank atau pembayaran melalui aplikasi e-wallet. Proses ini sangat memudahkan masyarakat karena tidak lagi harus mengantri atau menghabiskan

---

<sup>43</sup> Oleh J Desi Indah et al., "URGENSI PEMBENTUKAN E-COURT SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG," *LONTAR MERAH*, 2020.

waktu untuk datang ke pengadilan untuk membayar biaya perkara.<sup>44</sup>

- c. e-Summons, sebelum penerapan sistem e-Court, pengadilan mengirimkan surat panggilan secara fisik kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Kini, dengan adanya e-Summons, pihak yang terlibat dalam perkara akan menerima panggilan untuk mengikuti sidang melalui email atau aplikasi e-Court. Proses ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman surat panggilan dan memastikan bahwa para pihak menerima informasi secara tepat waktu.<sup>45</sup>
- d. e-Litigation, salah satu fitur paling penting dari e-Court adalah pelaksanaan sidang secara daring melalui fitur e-Litigation. Dengan e-Litigation, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu hakim, kuasa hukum, maupun pihak berperkara, dapat mengikuti persidangan dari jarak jauh. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki kemampuan untuk bepergian jauh ke pengadilan. Proses persidangan dapat dilakukan dengan menggunakan video konferensi, yang memastikan bahwa semua pihak dapat mengikuti jalannya sidang tanpa terkendala oleh jarak atau keterbatasan fisik.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Desi Indah et al.

<sup>45</sup> Desi Indah et al.

<sup>46</sup> Fatin Hamamah, "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652>.

Seperti yang diungkapkan oleh admin pengadilan yakni Ibu Dewi, menurutnya;

"e-Court memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan administrasi perkara, terutama dalam hal pengunggahan dokumen dan pengelolaan jadwal persidangan. Sebelumnya, pekerjaan administratif yang melibatkan dokumen fisik sering memakan banyak waktu dan tenaga. Namun, dengan e-Court, sebagian besar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara digital, yang sangat menghemat waktu dan tenaga kerja. Selain itu, fitur e-Summons (panggilan persidangan elektronik) sangat membantu dalam mempermudah proses pemanggilan pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan e-Summons, kami tidak perlu lagi mengirimkan surat panggilan secara manual, yang tentu lebih efisien. Pengadilan dapat mengirimkan panggilan kepada pihak yang bersangkutan dalam waktu yang lebih cepat."<sup>47</sup>

Dari wawancara tersebut, beberapa poin penting yang dapat dijelaskan bahwa sistem e-Court memberikan kemudahan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi perkara, terutama dalam hal pengunggahan dokumen dan pengelolaan jadwal persidangan. Sebelumnya, pengelolaan administrasi yang melibatkan dokumen fisik memerlukan banyak waktu dan tenaga, tetapi dengan adanya e-Court, proses tersebut kini dapat diselesaikan secara digital. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan tenaga kerja, serta mempercepat proses administrasi secara keseluruhan.

Keuntungan e-Summons: e-Summons, yaitu panggilan persidangan elektronik, juga disebutkan sebagai salah satu fitur yang sangat membantu. Dengan e-Summons, pengadilan dapat mengirimkan panggilan kepada pihak yang bersangkutan dengan lebih cepat dan

---

<sup>47</sup> Dewi, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

efisien, tanpa perlu mengirimkan surat panggilan secara manual. Fitur ini mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses pemanggilan.

Namun dari penerapan sistem ini kurangnya pemahaman bagi masyarakat masih menjadi hal yang utama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Huda, menurutnya;

"Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi dan proses hukum secara umum. Oleh karena itu, selain pelatihan online, kami juga mengadakan sesi tatap muka dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka bisa mengakses layanan e-Court dan bagaimana prosesnya berjalan. Kami juga mengidentifikasi kebutuhan akan panduan yang lebih sederhana dan user-friendly, mengingat sebagian besar masyarakat di sini belum terbiasa dengan sistem digital."<sup>48</sup>

Wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun e-Court telah memberikan manfaat signifikan dalam efisiensi administrasi, perbaikan teknis dan peningkatan kapasitas sistem masih menjadi prioritas. Kebutuhan akan pembinaan berkelanjutan dan komunikasi yang lebih intensif serta pemahaman yang diberikan kepada masyarakat, agar sistem ini dapat berjalan semaksimal mungkin.

Setiap langkah yang diambil dalam implementasi e-Court berfokus pada dua hal utama: aksesibilitas dan pendampingan. Pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa e-Court dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sistem e-Court ini tidak hanya

---

<sup>48</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan manfaat dalam hal pengurangan penggunaan kertas dan mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu. Oleh karena itu, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan langkah yang sangat positif dalam memperbaiki dan mempercepat proses peradilan.

Keuntungan bagi masyarakat, penerapan e-Court membawa kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas. Dengan fitur e-Filing, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus perkara secara langsung. Proses administrasi yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga kini menjadi lebih efisien.

Manfaat bagi hakim, bagi hakim, penggunaan e-Court mempermudah pengelolaan dokumen perkara. Semua data dan dokumen yang dibutuhkan dapat diakses secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, yang memakan waktu dan ruang penyimpanan.

Dan juga pandangan bagi seorang advokat yakni Bapak Anton mengenai penerapan sistem ini;

"Saya mendukung penuh penerapan e-Court. Sistem ini sangat memudahkan kami sebagai advokat dalam menangani perkara, terutama bagi klien yang berada di luar kota atau wilayah yang jauh dari pengadilan. Sebelumnya, proses pengajuan perkara mengharuskan kami untuk hadir langsung di pengadilan, yang tentu

saja memakan waktu dan biaya transportasi. Dengan adanya e-Filing, kami bisa mengajukan perkara secara online, yang jelas lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya."<sup>49</sup>

Dari wawancara tersebut seorang advokat menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan sistem e-Court karena dinilai memberikan berbagai kemudahan, khususnya dalam proses pengajuan perkara. Bagi advokat yang menangani klien di luar kota atau di wilayah yang jauh dari pengadilan, fitur e-Filing sangat membantu. Mereka dapat mendaftarkan perkara secara online tanpa perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga menghemat waktu, biaya transportasi, dan tenaga.

Selain itu, sistem ini juga dinilai mempermudah pengelolaan dokumen perkara. Advokat dapat mengakses dokumen secara digital kapan saja dan berkomunikasi dengan pihak pengadilan melalui platform yang terintegrasi. Hal ini membuat proses administrasi hukum menjadi lebih efisien dan transparan. Namun demikian, para advokat juga mengungkapkan beberapa tantangan teknis dalam penerapan e-Court. Mereka menyebutkan bahwa proses pengunggahan dokumen masih sering mengalami kendala.

terutama ketika dokumen yang diunggah tidak sesuai format yang disyaratkan atau berukuran terlalu besar. Hal ini menghambat kelancaran proses pendaftaran perkara. Secara keseluruhan, e-Court memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan

---

<sup>49</sup> Anton, Wawancara, (Bondowoso, 12 Mei 2025)

aksesibilitas, namun tantangan teknis dan kebutuhan untuk mengadaptasi sistem ini secara menyeluruh tetap perlu diperhatikan agar penerapannya dapat berjalan lebih optimal.

### 3. Dasar Hukum

E-court merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE, sebagaimana tergambar dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 diterangkan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.<sup>50</sup>

Administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses dalam penanganan perkara perdata. Proses ini mencakup penerimaan gugatan atau permohonan serta pembayaran biaya perkara. Selain itu, administrasi ini juga meliputi penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Penerimaan upaya hukum juga dilakukan secara elektronik dalam sistem ini. Semua dokumen perkara dikelola, disampaikan, dan disimpan dengan memanfaatkan sistem elektronik.

---

<sup>50</sup> Annisa Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2," *Negara Dan Keadilan*, 2020, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7489>.

Adapun yang dimaksud sebagai persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan dan upaya hukum banding.

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Adapun landasan hukum lainnya ialah sebagai berikut;

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.<sup>51</sup>
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

---

<sup>51</sup> Annisa.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **4. Analisis Implementasi Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bondowoso**

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mendorong transformasi digital melalui penerapan e-Court dan e-Litigation. Penerapan sistem peradilan elektronik ini dilandasi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Annisa, "ANALISIS HUKUM E-LITIGASI JO. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2."

Pengadilan Agama Bondowoso sebagai salah satu institusi peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung turut serta dalam implementasi sistem ini. Terletak di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pengadilan ini menangani perkara-perkara keagamaan seperti perceraian, hak asuh anak, waris, wakaf, hingga sengketa harta bersama. Dengan keterbatasan geografis masyarakatnya, penerapan persidangan elektronik memiliki tantangan sekaligus potensi dalam meningkatkan akses dan efisiensi peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan persidangan elektronik berjalan di Pengadilan Agama Bondowoso, termasuk menelaah aspek prosedural, efektivitas, kendala, dan dampaknya terhadap layanan hukum bagi masyarakat. Persidangan elektronik pada dasarnya merupakan pelaksanaan sidang yang tidak dilakukan secara fisik atau tatap muka di ruang sidang, melainkan melalui media elektronik berbasis internet.

Pengadilan Agama Bondowoso, tahapan pelaksanaan e-Litigation dimulai dari:

- a. Pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem e-Court Mahkamah Agung. Para pencari keadilan atau kuasa hukumnya melakukan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, serta pengunggahan dokumen secara daring.
- b. Pemberkasan digital dan pemanggilan pihak dilakukan dengan sistem notifikasi elektronik, baik melalui email resmi, akun e-

Court, maupun pesan singkat seperti WhatsApp yang terintegrasi dengan sistem pengadilan.

- c. Persidangan daring dilangsungkan dengan menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom. Hakim, panitera, dan para pihak hadir secara virtual dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Putusan dan pengiriman salinan putusan dilakukan secara elektronik, dimana para pihak dapat mengunduh salinan resmi melalui sistem e-Court.

Pelaksanaan ini berlangsung dengan mengacu pada prinsip efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Pihak pengadilan berupaya untuk menjaga kesetaraan perlakuan antara proses daring dan luring, termasuk dalam pencatatan berita acara dan bukti persidangan. Adapun faktor pendukung dalam persidangan ialah sebagai berikut; Pertama, Pengadilan Agama Bondowoso telah dilengkapi dengan perangkat teknologi seperti komputer, jaringan internet yang stabil, serta ruang khusus untuk pelaksanaan sidang daring. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi lokal juga membantu memastikan konektivitas saat sidang berlangsung.

Kedua ialah Para hakim, panitera, dan tenaga administrasi telah menerima pelatihan terkait penggunaan sistem e-Court dan prosedur persidangan daring. Hal ini memudahkan transisi dari sistem manual ke digital serta meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan hukum. Ketiga ialah Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) secara aktif memberikan supervisi,

pedoman teknis, serta pembaruan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Hal ini memberikan rasa aman bagi aparat pengadilan dalam menjalankan tugasnya sesuai regulasi.

Meskipun terdapat sejumlah kemajuan, pelaksanaan persidangan elektronik juga menghadapi tantangan yang cukup signifikan, antara lain; akses internet tidak merata, sebagian besar masyarakat pencari keadilan di Bondowoso masih tinggal di daerah pedesaan dengan keterbatasan akses internet. Hal ini menyulitkan para pihak untuk mengikuti sidang secara daring, terutama dalam hal pengiriman dokumen, komunikasi daring, dan hadir secara virtual.

Lemah dalam digitalisasi, banyak pengguna layanan pengadilan, khususnya para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian, tidak terbiasa menggunakan perangkat digital. Beberapa tidak memiliki email, akun e-Court, atau pemahaman teknis tentang prosedur pengadilan elektronik, sehingga menyulitkan pelaksanaan secara mandiri. Selanjutnya, dalam persidangan daring tidak lepas dari masalah teknis seperti suara yang terputus, kualitas video yang buruk, hingga keterlambatan log masuk. Hal ini dapat mengganggu kelancaran persidangan dan menimbulkan kesan kurangnya profesionalitas.

Keamanan data privasi, dalam beberapa perkara yang bersifat sensitif, seperti perceraian atau hak asuh anak, perlindungan privasi menjadi isu penting. Kekhawatiran terhadap kebocoran informasi melalui media digital menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu

untuk menolak mengikuti sidang secara daring.<sup>53</sup> Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso telah memberikan sejumlah manfaat nyata; Efisiensi waktu dan biaya, para pihak tidak perlu datang ke pengadilan secara fisik, yang biasanya membutuhkan waktu dan ongkos transportasi tinggi. Ini sangat membantu bagi masyarakat dari daerah terpencil.

Aksesibilitas lebih luas: Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan hadir di pengadilan kini bisa berpartisipasi dari lokasi masing-masing. peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Proses digital memungkinkan dokumentasi yang lebih akurat dan terekam secara sistematis. Namun demikian, masih diperlukan pendekatan hibrid dalam pelaksanaan persidangan, yaitu mengombinasikan sidang daring dan luring sesuai dengan kebutuhan perkara. Beberapa perkara tertentu masih lebih efektif disidangkan secara langsung, terutama yang menyangkut pembuktian atau mediasi antara pihak-pihak yang emosional.

Pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso mencerminkan kemajuan besar dalam reformasi peradilan digital. Keberhasilan ini didukung oleh regulasi yang kuat, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang memadai. Pengadilan mampu memberikan layanan hukum yang lebih efektif dan efisien melalui sistem ini. Meski begitu, implementasi e-Litigation

---

<sup>53</sup> Iqbal, Susanto, and Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan."

masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan jaringan di beberapa daerah. Oleh karena itu, e-Litigation perlu dipandang sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- 1) Perluasan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di pedesaan, mengenai cara menggunakan layanan e-Court dan mengikuti persidangan daring.
- 2) Peningkatan pelatihan teknis kepada aparaturnya pengadilan, agar mampu mengatasi kendala teknis secara cepat dan profesional.
- 3) Penerapan sistem hybrid sebagai alternatif pelaksanaan sidang, terutama pada perkara yang membutuhkan pendekatan khusus.
- 4) Peningkatan sistem keamanan digital, untuk menjamin kerahasiaan data pribadi dan dokumen hukum para pihak.

## **B. Persoalan Dan Upaya Penyelesaian Perkara Persidangan Elektronik Di Pengadilan Agama Bondowoso**

### **1. Manfaat Dan Tantangan**

Implementasi e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Sistem ini membantu mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efisiensi kerja pengadilan. Bagi masyarakat, e-Court mempermudah akses terhadap

layanan hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan akses teknologi dan pemahaman digital. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-Court agar dapat berjalan maksimal bagi semua pihak.

Menurut keluarga dari pihak yang terlibat yakni Bapak BK, mengungkapkan bahwa;

"Secara umum, pengalaman saya dalam mengikuti persidangan melalui e-Court cukup positif. Salah satu hal yang saya rasakan adalah kemudahan dalam akses persidangan. Sebelumnya, proses persidangan memerlukan kehadiran fisik di pengadilan, yang tentu saja menghabiskan banyak waktu dan tenaga, terutama jika saya memiliki banyak perkara di berbagai lokasi. Dengan e-Court, saya bisa mengikuti persidangan dari mana saja, yang sangat menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, meskipun saya bisa mengakses dokumen secara digital, ada kalanya sistem mengalami keterlambatan dalam mengunggah dokumen yang penting, dan saya harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan file yang dibutuhkan."<sup>54</sup>

Dan juga sejalan dengan yang disampaikan oleh seorang advokat yakni Bapak Anton, menurutnya ;

"Ya, meskipun e-Court memberikan banyak kemudahan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah stabilitas teknis, terutama dalam hal koneksi internet dan kecepatan sistem. Kadang, meskipun koneksi saya baik, sistem e-Court bisa lambat atau tidak responsif."<sup>55</sup>

Wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun e-Court memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses dan efisiensi waktu, ada tantangan teknis yang masih perlu diperbaiki. Peningkatan

---

<sup>54</sup> BK, Wawancara, (Bondowoso, 10 Mei 2025)

<sup>55</sup> Anton, Wawancara, (Bondowoso, 13 mei 2025)

infrastruktur teknis, sosialisasi yang lebih baik, dan sosialisasi rutin untuk para pihak yang terlibat akan membantu mengoptimalkan penggunaan e-Court dan memungkinkan sistem ini diterapkan secara permanen dalam peradilan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Huda, menurutnya;

"Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah ketidaktepatan sistem dalam mengelola dokumen, terutama ketika banyak dokumen yang diajukan dalam format yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem e-Court. Beberapa dokumen yang diunggah oleh pihak yang terlibat dalam perkara terkadang tidak terdeteksi dengan baik oleh sistem, atau proses pengunggahannya memakan waktu lama. Akibatnya, kami seringkali harus menunggu dokumen yang belum terunggah atau tertunda karena masalah teknis, yang tentunya menyebabkan keterlambatan dalam jalannya persidangan. Selain itu, kami juga menghadapi masalah terkait ketidaksesuaian prosedural dalam aplikasi e-Court yang kadang membingungkan, yang menambah kompleksitas dalam menjalankan tugas kami sebagai hakim. Prosedur yang tidak jelas atau tidak konsisten seringkali menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses pengambilan keputusan."<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, beberapa masalah yang dihadapi hakim terkait penggunaan e-Court, pertama ketidaktepatan sistem dalam memproses dokumen yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perkara. Banyak dokumen yang diajukan tidak sesuai dengan format yang diharuskan oleh sistem e-Court. Hal ini dapat menyebabkan dokumen tidak terdeteksi atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Masalah ini memperlambat jalannya persidangan, karena hakim harus menunggu dokumen yang belum

---

<sup>56</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

berhasil diunggah atau mengalami keterlambatan karena masalah teknis.

Secara keseluruhan, meskipun e-Court membawa banyak kemudahan, tantangan teknis seperti ketidaksesuaian format dokumen dan ketidakjelasan prosedur dalam aplikasi menjadi hambatan yang cukup besar bagi hakim dalam menjalankan tugas mereka dengan efisien. Untuk itu, perbaikan pada sistem dan penyederhanaan prosedural sangat diperlukan agar e-Court dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran proses hukum.

a. Manfaat dalam penerapan persidangan elektronik

Pertama ialah efisiensi waktu dan biaya, sebelum adanya e-Court, masyarakat yang terlibat dalam perkara harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan waktu yang banyak untuk hadir di pengadilan. Dengan adanya e-Court, seluruh proses administrasi dan sidang dapat dilakukan secara online menghemat waktu dan biaya.<sup>57</sup>

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pihak penggugat yakni Bapak BK, menurutnya;

"Menurut saya, sidang elektronik jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Sebelumnya, saya harus mengambil cuti dari pekerjaan dan mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk pergi ke pengadilan. Dengan adanya e-Court, kami bisa mengikuti sidang tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan biaya yang

---

<sup>57</sup> Hamamah, "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN."

dikeluarkan jauh lebih sedikit. Ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas."<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Tanggapan masyarakat terhadap sidang elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso secara keseluruhan cukup positif. Mereka merasa terbantu dengan kemudahan akses, penghematan biaya dan waktu, serta efisiensi yang ditawarkan. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke pengadilan secara langsung, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan waktu yang biasanya terbuang untuk mengikuti persidangan.

Hal ini sejalan dengan penyampaian seorang Hakim PA Bondowoso yakni Bapak Huda, menurutnya;

"Sistem e-Court yang kami gunakan sudah cukup baik dalam hal pengelolaan bukti digital, terutama dalam hal keamanan data dan proteksi terhadap perubahan data. Namun, kami juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar sistem yang kami gunakan tetap mengikuti perkembangan teknologi dan aturan hukum yang berlaku. Kami berharap sistem ini bisa terus berkembang dan mengakomodasi bukti-bukti digital yang lebih beragam dengan tetap menjaga integritasnya."<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso memiliki beberapa langkah penting untuk menjaga integritas dan validitas alat bukti digital, seperti penggunaan metadata, tanda tangan digital, dan enkripsi untuk memastikan bahwa bukti tidak dapat dimanipulasi. Jika ada

---

<sup>58</sup> BK, Wawancara, (Bondowoso, 10 Mei 2025)

<sup>59</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

keraguan, pengadilan dapat melakukan verifikasi tambahan atau pemeriksaan forensik digital. Meskipun sistem e-Court yang digunakan sudah cukup aman, Pengadilan Agama Bondowoso terus melakukan evaluasi untuk menjaga keabsahan bukti digital sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi hukum yang berlaku.

Kedua ialah meningkatkan aksesibilitas, salah satu tujuan utama dari penerapan e-Court adalah untuk meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan bagi masyarakat. Pengadilan Agama Bondowoso, yang terletak di daerah dengan akses terbatas, seringkali menghadapi masalah terkait dengan jarak dan transportasi. Dengan adanya e-Court, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh transportasi umum kini dapat mengakses layanan peradilan dengan mudah. Sistem e-Court memberikan mereka kesempatan yang setara untuk mengajukan perkara dan mengikuti proses persidangan tanpa harus bepergian jauh.

Tanggapan yang diberikan dari pihak penggugat yakni Bapak BK, menurutnya;

"Secara umum, kami merasa terbantu dengan adanya sidang elektronik. Terutama bagi kami yang tinggal jauh dari pengadilan, sebelumnya kami harus menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti sidang. Dengan adanya sistem e-Court, kami bisa mengikuti sidang dari rumah tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya untuk pergi ke pengadilan. Kami merasa bahwa ini adalah

langkah positif yang mempermudah akses keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil."<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dari sistem ini sangat membantu bagi masyarakat yang terkendala akses jarak maupun keterbatasan ekonomi sehingga memudahkan serta meringankan untuk penyelesaian perkaranya.

Ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem e-Court, seluruh proses yang dilakukan tercatat secara elektronik, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.<sup>61</sup> Semua dokumen dan proses yang terkait dengan perkara tersedia secara digital dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, yang memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Hal ini juga memberi kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk memantau jalannya perkara secara real-time, sehingga memastikan proses peradilan berjalan dengan adil.

Tanggapan pihak penggugat mengenai sistem ini yakni Bapak BK, menurutnya;

"Secara keseluruhan, kami merasa bahwa sidang elektronik sudah cukup memadai. Bagi kami yang tidak bisa selalu hadir di pengadilan secara fisik, sistem ini sangat membantu. Namun, saya rasa penting juga bagi pengadilan untuk terus menyempurnakan sistem, agar lebih banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

---

<sup>60</sup> BK, Wawancara, (Bondowoso, 10 Mei 2025)

<sup>61</sup> Nasir, et, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro."

Misalnya, dengan lebih banyaknya bimbingan teknis bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan platform elektronik."<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat melihat potensi besar bagi sistem sidang elektronik untuk berkembang di masa depan, asalkan sistem terus disempurnakan dan lebih banyak orang dapat merasakannya.

Kemudian untuk penggugat yang berada diluar kota dengan menggunakan sistem hybrid dalam pelaksanaan sidang elektronik, yang memungkinkan beberapa pihak mengikuti sidang secara daring, sementara pihak pengadilan tetap hadir di ruang sidang. Meskipun ada tantangan teknis terkait dengan koneksi internet, sistem ini tetap dianggap efektif dan memungkinkan pengadilan untuk menjangkau lebih banyak pihak.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh seorang Hakim yakni Bapak Huda, menurutnya;

"Secara pribadi, saya rasa sistem hybrid ini sangat efektif, dan saya melihat potensi besar untuk terus digunakan ke depan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi, saya yakin bahwa sistem ini akan semakin optimal dan dapat menjangkau lebih banyak pihak, terutama mereka yang terhalang oleh jarak atau kondisi tertentu. Tentunya, kami akan terus beradaptasi dan memperbaiki sistem ini agar lebih efisien dan dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah."<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> BK, Wawancara, (Bondowoso, 10 Mei 2025)

<sup>63</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Sistem hybrid dipandang memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam jangka panjang karena kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan. PA Bondowoso berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

b. Tantangan dalam Implementasi e-Court

Meskipun implementasi sistem persidangan elektronik atau e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses, tetap ada tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat pengguna layanan. Selain itu, tidak semua wilayah memiliki infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang memadai. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengadilan agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal. Oleh karena itu, keberhasilan e-Court memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan.<sup>64</sup>

Sejalan dengan yang disampaikan oleh penggugat yakni Bapak Edy, menurutnya;

---

<sup>64</sup> Annisa Dita Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2021, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

"Tentu saja, meskipun ada banyak kemudahan, beberapa masyarakat masih merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi. Tidak semua orang memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengikuti sidang daring. Beberapa pihak juga mungkin merasa kesulitan dalam memahami prosedur yang berlaku di sistem e-Court, terutama yang tidak terlalu terbiasa dengan teknologi. Mungkin perlu ada sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan semua pihak memahami cara kerja sistem ini."<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perlu sosialisasi lebih intensif untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sidang elektronik agar masyarakat dapat memaksimalkan kelancaran dalam penggunaan sistemnya.

Pengadilan Agama Bondowoso menghadapi beberapa masalah utama dalam penerapan sistem e-Court. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang masih belum sepenuhnya memadai. Rendahnya literasi digital di kalangan pengguna juga menjadi kendala dalam menjalankan sistem ini secara optimal. Selain itu, akses internet yang tidak merata turut menghambat kelancaran proses persidangan elektronik. Kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru juga perlu ditingkatkan agar sistem dapat berjalan dengan lebih efektif.

Diantaranya ialah keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso. Meskipun e-Court dapat membawa perubahan besar dalam efisiensi dan aksesibilitas,

---

<sup>65</sup> BK, Wawancara, (Bondowoso, 12 Mei 2025)

sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk berfungsi dengan baik. Pengadilan Agama Bondowoso, yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, menghadapi beberapa masalah terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak.

Penggunaan perangkat keras yang sebagian besar sudah usang dan tidak sepenuhnya mendukung kinerja sistem e-Court yang berbasis teknologi tinggi. Beberapa perangkat, seperti komputer dan server, sering kali tidak dapat menangani permintaan berat yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi peradilan berbasis digital. Akibatnya, proses peradilan sering terhambat oleh masalah teknis, seperti lag, kegagalan sistem, atau kesulitan dalam mengakses dokumen.

Selain perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dalam e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso juga terkadang tidak optimal. Beberapa aplikasi yang digunakan tidak sepenuhnya kompatibel dengan sistem yang ada, menyebabkan kesulitan dalam mengelola perkara dan mendokumentasikan proses peradilan. Dalam beberapa kasus, aplikasi e-Court yang digunakan juga mengalami masalah teknis seperti crash atau lag, yang mengganggu jalannya persidangan dan administrasi perkara.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal, Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2021.

Keterbatasan kapasitas penyimpanan dan backup data, Sistem e-Court menghasilkan banyak data dan dokumen yang perlu disimpan dan dikelola dengan aman. penyampaian mengenai penjagaan integritas dan validitas oleh Panitera yakni Bapak Husain menurutnya;

"Menjaga integritas dan validitas alat bukti digital adalah salah satu tantangan besar dalam persidangan elektronik. Kami di Pengadilan Agama Bondowoso memastikan bahwa alat bukti yang diajukan melalui e-Court memenuhi standar tertentu untuk memastikan keabsahan dan keotentikannya. Setiap dokumen atau bukti yang diajukan secara elektronik harus dilengkapi dengan metadata yang jelas, seperti tanggal pengunggahan dan identitas pengunggah, yang dapat menunjukkan asal-usul dokumen tersebut."<sup>67</sup>

Dan juga penyampaian dari seorang hakim yakni Bapak Huda untuk memperkuat bahwa data tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa diubah, menurutnya;

"Ya, kami sangat memperhatikan hal ini. Salah satu cara kami menjaga integritas bukti digital adalah dengan menggunakan sistem yang memiliki fitur enkripsi dan tanda tangan digital. Bukti yang diajukan melalui e-Court, baik itu dokumen, foto, atau rekaman video, harus memiliki tanda tangan digital yang dapat memastikan bahwa dokumen tersebut tidak dimanipulasi sejak diunggah ke sistem. Tanda tangan digital ini bertindak sebagai jaminan keabsahan bahwa bukti yang diajukan adalah asli dan tidak ada perubahan dari versi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan."<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Husain, Wawancara, (Bondowoso, 10 Mei 2025)

<sup>68</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 10 mei 2025)

Selanjutnya tentang bagaimana jika ada pihak yang meragukan bukti keabsahan data digital maka disampaikan oleh Bapak Huda, menurutnya;

"Jika ada pihak yang meragukan keabsahan bukti digital, kami akan meminta klarifikasi lebih lanjut terkait bukti tersebut. Pengadilan Agama Bondowoso juga memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi tambahan terhadap bukti digital jika diperlukan. Misalnya, untuk bukti rekaman video atau suara, kami bisa meminta pihak yang bersangkutan untuk memberikan salinan asli atau melakukan pemeriksaan forensik digital untuk memastikan bukti tersebut valid. Kami juga terbuka untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bukti tersebut dengan melibatkan ahli atau saksi yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut."<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah melakukan pendekatan sistematis dan berbasis teknologi untuk menjaga integritas serta validitas alat bukti digital. Pendekatan ini mencakup penggunaan metadata dan jejak digital, pengamanan dengan enkripsi dan tanda tangan digital. Prosedur verifikasi tambahan, termasuk pemeriksaan forensik dan klarifikasi dari pihak terkait. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil, transparan, dan akuntabel meskipun dilakukan secara elektronik.

Tantangan besar lainnya dalam implementasi e-Court adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengguna, baik itu

---

<sup>69</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

hakim, staf pengadilan, maupun masyarakat yang terlibat dalam persidangan. Meskipun teknologi sudah sangat berkembang, tidak semua pihak di pengadilan memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan sistem e-Court secara efektif.<sup>70</sup>

Meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses peradilan, banyak dari mereka yang merasa tidak siap untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital. Beberapa hakim bahkan mengungkapkan bahwa mereka lebih terbiasa dengan proses persidangan konvensional yang memerlukan kehadiran fisik, dan beradaptasi dengan teknologi ini membutuhkan waktu dan pelatihan yang lebih intensif.<sup>71</sup>

Kurangnya pelatihan yang komprehensif tentang penggunaan e-Court yang diberikan kepada hakim dan staf pengadilan dirasakan masih belum memadai. Sebagian besar pelatihan yang ada hanya memberikan pengenalan dasar tentang aplikasi, sementara pelatihan teknis yang lebih mendalam dan berbasis praktik masih sangat kurang. Hal ini mengarah pada ketidakmampuan sebagian besar pengguna untuk memanfaatkan aplikasi e-Court secara maksimal, yang pada gilirannya menghambat kelancaran proses peradilan.

---

<sup>70</sup> Desi Indah et al., "URGENSI PEMBENTUKAN E-COURT SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG BERKEMBANG."

<sup>71</sup> Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama."

Kesulitan masyarakat dalam mengakses sistem e-Court terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, juga menjadi masalah besar. Banyak pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pemohon atau tergugat, merasa kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem e-Court. Terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan perangkat elektronik, mengoperasikan aplikasi e-Court bisa menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih untuk datang langsung ke pengadilan karena kesulitan dalam memahami prosedur digital.<sup>72</sup> Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik.

Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil Bondowoso mengalami kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Beberapa daerah bahkan belum memiliki akses jaringan internet 4G atau Wi-Fi yang cukup baik, sehingga saat melakukan upload dokumen tidak dapat diunggah. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses persidangan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara aktif dalam sidang.

Selain masalah jaringan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara juga sering menghadapi kendala karena perangkat

---

<sup>72</sup> Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

teknologi yang mereka miliki tidak memadai.<sup>73</sup> Mereka bergantung pada Handphone sering kali tidak kompatibel dengan aplikasi e-Court atau memiliki keterbatasan dalam tampilan dan fungsionalitas, yang pada gilirannya mengurangi kenyamanan dan kelancaran dalam proses persidangan.

Banyak pihak yang harus mengakses e-Court melalui android, yang memiliki keterbatasan dalam hal layar dan kecepatan pemrosesan data. Hal ini menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki perangkat komputer atau laptop yang lebih mendukung untuk mengoperasikan aplikasi peradilan berbasis digital. Dengan perangkat mobile yang terbatas, mereka terkadang kesulitan untuk mengunggah dokumen atau mengikuti jalannya persidangan secara lancar, yang pada akhirnya mempengaruhi hak mereka untuk mendapatkan keadilan.

Seperti yang disampaikan oleh penggugat yakni Bapak BK, menurutnya;

"Terus terang saya merasa agak kesulitan, terutama saat harus mengunggah dokumen bukti. Saya tinggal di daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, kadang harus naik ke bukit atau cari tempat tertentu hanya untuk sinyal. Saya juga tidak terlalu paham cara pakai aplikasi e-Court, jadi butuh bantuan dari anak saya atau datang ke kantor desa. Waktu itu saya sempat tidak bisa mengunggah bukti surat nikah karena jaringan hilang saat pengunggahan, jadi harus mengulang beberapa kali."<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Hamamah, "E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN."

<sup>74</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

Dari wawancara ini, terlihat bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem e-Court di daerah pedesaan adalah akses internet yang tidak merata. Hal ini berdampak langsung pada: Kesulitan teknis dalam mengunggah dokumen elektronik, terutama yang berukuran besar atau membutuhkan koneksi stabil. Keterbatasan literasi digital, terutama bagi pihak yang tidak terbiasa menggunakan teknologi atau tidak memiliki perangkat pribadi (seperti laptop/smartphone).

Selain tantangan teknis dan infrastruktur, Pengadilan Agama Bondowoso juga menghadapi masalah dalam aspek hukum dan kebijakan yang mengatur implementasi e-Court. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal ini penting agar seluruh proses digital dapat diterima secara sah di mata hukum. Tanpa regulasi yang memadai, penerapan e-Court berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan berbasis digital.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keabsahan dokumen yang diajukan melalui sistem e-Court. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa dokumen elektronik yang diserahkan dalam persidangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara manual.<sup>75</sup> Di sisi lain, peraturan mengenai pengakuan bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih perlu penyesuaian, mengingat perubahan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas mengenai keabsahan dokumen elektronik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap sah, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>76</sup>

Pengelolaan data pribadi dan dokumen dalam sistem digital menuntut perhatian yang serius terkait dengan keamanan dan privasi data. Pengadilan Agama Bondowoso harus memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui e-Court terlindungi dengan baik dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Keamanan data pribadi pihak yang terlibat dalam perkara, seperti data sensitif mengenai perceraian atau masalah keluarga lainnya, harus menjadi prioritas utama dalam sistem ini. Dengan sistem yang aman, para pihak yang terlibat dapat merasa lebih nyaman dalam menggunakan e-Court.<sup>77</sup>

## **2. Upaya Penyelesaian**

Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai lembaga yang melayani kebutuhan hukum masyarakat, telah melakukan langkah-langkah penting untuk mengimplementasikan sistem persidangan

---

<sup>75</sup> Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik."

<sup>76</sup> 'Ula, "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)."

<sup>77</sup> Triantono, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik."

elektronik atau e-Court. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan. Meskipun begitu, penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Bondowoso tidak terlepas dari tantangan yang perlu diatasi. Masalah teknis dan non-teknis muncul, dan upaya penyelesaian serta perbaikan dilakukan secara terus-menerus untuk mengoptimalkan sistem ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan edukasi untuk hakim dan staf, peningkatan akses internet di daerah terpencil, serta penguatan kebijakan terkait dengan keamanan dan privasi data.<sup>78</sup> Setiap langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa e-Court dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Peningkatan infrastruktur teknologi adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa e-Court dapat berjalan lancar. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan gangguan teknis yang menghambat jalannya persidangan dan administrasi perkara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bondowoso berfokus pada beberapa aspek kritis terkait dengan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan jaringan internet untuk memperkuat dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

---

<sup>78</sup> Ramdani and Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik."

Salah satu masalah utama yang dihadapi pengadilan adalah perangkat keras yang sudah usang dan tidak mampu mendukung kebutuhan aplikasi e-Court yang berbasis digital.<sup>79</sup> Banyak perangkat komputer dan server di pengadilan yang tidak dapat menangani aplikasi yang memerlukan daya komputasi tinggi. Misalnya, aplikasi video conference yang digunakan dalam persidangan daring memerlukan perangkat dengan kapasitas pemrosesan yang tinggi agar dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Pengadilan bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk mengganti perangkat keras yang lebih tua dengan perangkat baru yang lebih cepat dan efisien. Pembaruan perangkat keras ini tidak hanya meningkatkan kinerja sistem e-Court, tetapi juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen dan menjalankan aplikasi.<sup>80</sup> Hal ini juga memungkinkan pengadilan untuk mengelola lebih banyak perkara secara bersamaan, yang sangat penting mengingat jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pengadilan Agama Bondowoso dalam implementasi e-Court adalah koneksi internet yang tidak stabil dan terkadang lambat, terutama di daerah-daerah terpencil. Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam persidangan

---

<sup>79</sup> Annisa, "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2."

<sup>80</sup> Anastasia Tamonob, Yohanes G. Tuba Helan, and Detji. K.E.R. Nuban, "Implementasi Persidangan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019."

menggunakan internet untuk mengakses e-Court, mengajukan perkara, dan mengikuti persidangan secara daring.<sup>81</sup> Pengadilan mengidentifikasi bahwa kualitas jaringan internet sangat penting untuk kelancaran e-Court. Untuk itu, pengadilan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan 4G dan Wi-Fi di seluruh area pengadilan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan dapat mengakses e-Court tanpa gangguan teknis. Peningkatan kualitas jaringan juga mencakup pemasangan perangkat keras jaringan baru yang lebih cepat dan lebih aman, yang memungkinkan pengadilan untuk mengelola data lebih efektif.

Pengadilan Agama Bondowoso menyadari bahwa dengan semakin banyaknya dokumen yang dihasilkan selama proses persidangan, pengelolaan data dan dokumen elektronik memerlukan sistem penyimpanan yang besar dan aman. Penyimpanan data digital dalam jumlah besar membutuhkan sistem yang tidak hanya dapat menampung data, tetapi juga menjamin keamanannya. Untuk itu, pengadilan memperkenalkan sistem penyimpanan berbasis cloud yang memiliki kapasitas lebih besar dan lebih efisien. Selain itu, pengadilan juga memperkuat sistem backup data secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data penting. Backup ini sangat penting

---

<sup>81</sup> Nahliya Purwantini, Afandi, "PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK."

untuk memastikan bahwa data persidangan yang ada dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kerusakan sistem atau bencana alam.<sup>82</sup>

Upaya pengadilan untuk memastikan kelancaran implementasi e-Court tidak hanya melibatkan peningkatan infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sangat penting agar semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik hakim, staf pengadilan, kuasa hukum, maupun masyarakat, dapat menggunakan sistem ini dengan efektif.

Pelatihan intensif diberikan kepada hakim dan staf pengadilan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem e-Court. Hakim dan staf perlu memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi e-Court, mengelola perkara, dan mengikuti proses persidangan yang dilakukan secara daring. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek teknis, seperti cara mengunggah dokumen, berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam perkara melalui video conference, serta cara mengelola bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan. Selain itu, pengadilan juga memberikan pelatihan mengenai aspek hukum terkait e-Court, termasuk validitas dokumen elektronik dan prosedur hukum yang berlaku dalam peradilan elektronik.<sup>83</sup> Dengan pelatihan ini, pengadilan berharap bahwa hakim

---

<sup>82</sup> Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI."

<sup>83</sup> Iga Endang Nurselly dan Rizky Ramadhan Baried, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum," *Literasi Hukum*, 2021.

dan staf dapat lebih siap menghadapi perubahan sistem dan memastikan proses persidangan berlangsung dengan lancar.

Pengadilan Agama Bondowoso juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk masyarakat yang terlibat dalam perkara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan e-Court. Masyarakat yang terlibat dalam perkara, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, sering kali tidak familiar dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pengadilan melakukan pendekatan langsung melalui forum-forum atau pertemuan di tingkat desa untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat e-Court dan cara mengaksesnya. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, situs web pengadilan, serta penyuluhan langsung di lapangan. Pengadilan juga bekerja sama dengan LSM dan organisasi lokal untuk menyebarkan informasi mengenai cara pendaftaran perkara secara online, mengikuti persidangan daring, dan mengakses hasil persidangan secara elektronik.<sup>84</sup>

Sejalan dengan penyampaian seorang hakim yakni Bapak Huda, menurutnya;

“PA Bondowoso secara intensif melakukan sosialisasi dengan menawarkan sidang online atau penggunaan sistem e-court ketika pendaftaran dan itu mendapatkan respon yang baik bagi masyarakat untuk mempermudah sekaligus meringankan beban biaya”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Umi Qalsum and Arif Wibowo, “ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2023, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>.

<sup>85</sup> Huda, Wawancara, (Bondowoso, 07 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut PA Bondowoso sudah berusaha memaksimalkan dan menekankan pentingnya persidangan secara online dilakukan dengan tujuan agar dapat memudahkan dan meringankan beban masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil.

Selanjutnya, mengingat bahwa advokat dan kuasa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses peradilan, pelatihan juga diberikan kepada mereka. Advokat dan kuasa hukum diberikan pelatihan khusus mengenai penggunaan e-Court untuk mengajukan perkara, mengikuti persidangan, serta mengelola dokumen persidangan secara elektronik.<sup>86</sup> Pelatihan ini sangat penting karena mereka adalah penghubung utama antara pengadilan dan masyarakat. Pengadilan Agama Bondowoso bekerja sama dengan asosiasi advokat untuk memberikan pelatihan yang memastikan bahwa mereka dapat membantu klien mereka mengikuti proses peradilan secara elektronik dengan lebih mudah dan efisien.

Akses internet yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam implementasi e-Court. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses internet yang cepat dan stabil, yang menghambat mereka untuk mengikuti persidangan secara daring. Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan telah bekerja sama dengan

---

<sup>86</sup> Scientia De Lex and Steven S Gugu, "ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN ADVOKAT DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION)," *Journal Scientia De Lex*, 2021.

berbagai pihak untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah tersebut.<sup>87</sup>

Pengadilan Agama Bondowoso menyadari bahwa masalah akses internet yang tidak merata dapat menghambat kelancaran e-Court. Oleh karena itu, pengadilan melakukan kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil. Pengadilan juga melakukan pengujian jaringan secara berkala untuk memastikan bahwa koneksi internet yang digunakan untuk persidangan daring cukup cepat dan stabil.

Pengadilan Agama Bondowoso juga mengambil langkah untuk memperkuat infrastruktur internet di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Pemasangan menara seluler dan titik akses Wi-Fi di daerah-daerah yang sulit dijangkau ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses sistem e-Court dengan lancar dan tanpa hambatan.<sup>88</sup>

Keamanan dan privasi data menjadi isu yang sangat penting dalam penerapan sistem e-Court, terutama karena data yang diproses dalam sistem ini sangat sensitif. Pengadilan Agama Bondowoso

---

<sup>87</sup> Sigit Arfansyah Kamah, Abdurahman Konoras, and Hendrik B. Sompotan, "PROSEDUR PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (TINJAUAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA)," *Lex Privatum*, 2021.

<sup>88</sup> Baried, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum."

memastikan bahwa data yang diproses melalui e-Court terlindungi dengan baik dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.<sup>89</sup>

Pengadilan Agama Bondowoso telah memperkenalkan teknologi enkripsi yang lebih canggih untuk melindungi data yang diproses dalam e-Court. Semua dokumen dan informasi sensitif yang dikirimkan dan diterima melalui sistem e-Court kini dienkripsi dengan standar enkripsi terbaru, yang memastikan bahwa data pribadi tetap aman. Pengadilan juga memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut.

Pengadilan juga memastikan bahwa seluruh data yang disimpan dalam sistem e-Court terlindungi dengan baik. Pengadilan memperkenalkan sistem penyimpanan berbasis cloud yang aman dan efisien, serta mengimplementasikan prosedur backup yang lebih kuat untuk menjaga agar data tetap aman dari ancaman kehilangan.<sup>90</sup> Pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court. Pengadilan Agama Bondowoso terus melakukan pemantauan terhadap jalannya e-Court untuk melihat apakah sistem ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> nisa Dewi Asmar, Darmini Roza, And Syofiarti Syofiarti, "Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A," *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.344>.

<sup>90</sup> Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan," *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 2020, <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>.

<sup>91</sup> Realisai Persidangan Melalui et al., "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation ) Di Pengadilan Agama( Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat )," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2020.

Pengadilan Agama Bondowoso tidak hanya melakukan sosialisasi awal, tetapi juga sosialisasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai penggunaan e-Court. Pengadilan memanfaatkan berbagai saluran informasi, baik media sosial, situs web resmi pengadilan, serta pertemuan langsung di lapangan.<sup>92</sup> secara rutin melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem e-Court. Evaluasi ini melibatkan umpan balik dari masyarakat, hakim, dan staf pengadilan untuk melihat apakah ada kendala yang perlu diperbaiki atau diperbarui. Proses evaluasi ini memastikan bahwa sistem e-Court selalu relevan dengan kebutuhan peradilan dan masyarakat.<sup>93</sup>

### **3. Analisis Implementasi Persidangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekamto Dan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Modernisasi sistem peradilan merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi hukum di Indonesia. Salah satu wujud nyatanya adalah penerapan sistem peradilan elektronik (e-litigasi), yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan meningkatkan efisiensi pengadilan. Penerapan ini mendapat landasan hukum kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang

---

<sup>92</sup> Asmar, Roza, And Syofiarti, "Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A."

<sup>93</sup> Kamah, Konoras, And Sompotan, "Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)."

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>94</sup>

Pengadilan Agama Bondowoso sebagai bagian dari peradilan agama turut menerapkan sistem ini dalam menangani perkara-perkara keperdataan Islam seperti cerai talak, cerai gugat, hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga warisan. Meskipun implementasi e-litigasi menjanjikan efisiensi dan kemajuan, penerapannya tidak lepas dari kendala teknis, budaya, serta kesiapan masyarakat dan aparatur hukum.

Untuk memahami dinamika pelaksanaan persidangan elektronik secara menyeluruh, maka diperlukan pendekatan teoretis yang mampu menjelaskan baik struktur hukum maupun perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori hukum besar: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, guna mengukur seberapa efektif sistem ini berjalan dan diterima di tengah masyarakat.

a. Tinjauan dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum suatu negara terdiri dari tiga elemen yang saling berinteraksi, yaitu:<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Fasya, "Implementasi Aplikasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta."

<sup>95</sup> Fadzlurrahman and Madrah, "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum."

- 1) Struktur hukum (structure): lembaga dan institusi yang menjalankan hukum, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum.
- 2) Substansi hukum (substance): peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta doktrin hukum yang berlaku.
- 3) Budaya hukum (legal culture): sikap, nilai, persepsi masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum.

Struktur Hukum, di Pengadilan Agama Bondowoso, struktur hukum sebagai pelaksana e-litigasi sudah relatif siap. Fasilitas teknis seperti ruang sidang daring, jaringan internet, dan perangkat lunak video konferensi telah tersedia. Hakim dan panitera sudah mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan sistem e-Court, serta memahami prosedur hukum terkait pelaksanaan sidang daring.

Namun, kesiapan struktur ini masih belum merata jika dibandingkan dengan pengadilan di kota besar. Beberapa gangguan teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya staf IT pendukung, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis, masih menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan sidang elektronik yang optimal.

Substansi hukum, aturan pelaksanaan e-litigasi di Indonesia tergolong lengkap dan progresif. PERMA No. 1 Tahun 2019 sudah mengatur semua aspek administratif dan prosedural, termasuk pendaftaran perkara secara daring, panggilan elektronik, sidang

daring, hingga pengiriman putusan melalui e-Court.<sup>96</sup> Namun, substansi hukum ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Banyak pihak berperkara yang merasa bingung terhadap prosedur, istilah, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem elektronik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan tingkat pemahaman masyarakat terhadapnya.

Budaya hukum, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Bondowoso adalah budaya hukum masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan atau berlatar belakang pendidikan rendah, masih memegang nilai bahwa pengadilan adalah tempat fisik, tempat orang “menghadap hakim secara langsung”. Gagasan bahwa sidang bisa dilakukan dari rumah melalui video call belum sepenuhnya dapat diterima sebagai bentuk “pengadilan yang sah”.

Bahkan beberapa pihak berperkara meragukan keabsahan putusan hakim jika mereka tidak hadir secara fisik. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan teknologi tidak hanya soal alat dan aturan, tetapi juga soal perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

b. Tinjauan dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto dalam teorinya menyebut bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Desi Indah et al., “Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang.”

<sup>97</sup> Fadila Hilma Mawadda and Abdul Haris, “Teori Efektivitas Hukum,” *Sakina: Journal Of Family Study*, 2022.

- 1) Hukum atau aturan itu sendiri
- 2) Penegak hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung
- 4) Kesadaran atau partisipasi masyarakat
- 5) Kebudayaan hukum
- 6) Kelima faktor ini harus berinteraksi secara harmonis agar hukum dapat berjalan secara efektif.

Secara normatif, sistem e-litigasi telah memiliki dasar hukum yang kuat dan legitim. PERMA No. 1 Tahun 2019 cukup komprehensif dalam mengatur prosedur teknis hingga prinsip asas peradilan elektronik. Namun, karena sifatnya top-down, penerapan di tingkat bawah sering kali tidak semulus yang diharapkan. Kurangnya penyederhanaan bahasa hukum dan panduan teknis menjadi penghambat bagi masyarakat awam.

Selanjutnya, penegak hukum di Pengadilan Agama Bondowoso tergolong cukup adaptif terhadap perubahan. Hakim dan staf administratif berusaha menjalankan prosedur secara akurat dan profesional. Namun, masih ditemukan kesenjangan dalam kemampuan teknis menghadapi gangguan atau mendampingi pihak yang kesulitan teknis. belum adanya tenaga pendamping digital (IT support) secara khusus menyebabkan pengadilan kadang-kadang kewalahan menghadapi perkara daring.

Kemudian, ketersediaan sarana teknis di pengadilan cukup memadai, namun dari sisi pengguna masyarakat pencari keadilan

sangat variatif. Banyak pihak tidak memiliki smartphone, tidak mampu membeli kuota data, atau tidak tahu cara menggunakan aplikasi Zoom. Di beberapa desa di Bondowoso, koneksi internet masih sangat terbatas, sehingga mustahil mengikuti sidang daring tanpa bantuan pihak lain.

Solusi jangka panjang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan kementerian komunikasi untuk memperluas akses jaringan dan menyediakan fasilitas teknologi di wilayah pedesaan. Efektivitas sistem e-litigasi sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat belum merasa siap dan merasa asing dengan sistem digital. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi akar persoalan. Bahkan ada pihak yang memilih tidak mengikuti sidang karena tidak memahami cara bergabung secara daring, yang berpotensi menghambat jalannya proses hukum.

Kebudayaan hukum masyarakat Bondowoso, yang cenderung konservatif, masih mengandalkan pendekatan tatap muka dalam penyelesaian masalah hukum. E-litigasi dianggap belum mewakili nilai keadilan dalam arti sosial karena tidak memberi ruang interaksi langsung. Ketidakpercayaan ini adalah hambatan kultural yang hanya bisa diatasi dengan pendekatan jangka panjang, melalui penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah lokal. Jika ditinjau dari kedua teori tersebut, pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan

Agama Bondowoso telah berjalan pada jalur yang tepat dari sisi struktur dan regulasi. Namun dari sisi budaya hukum dan kesiapan masyarakat, masih diperlukan banyak perbaikan.

Dalam teori Friedman, e-litigasi sudah memiliki struktur dan substansi yang memadai, namun terhambat oleh budaya hukum masyarakat yang belum siap. Sementara menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum e-litigasi masih rendah karena empat dari lima faktornya belum sepenuhnya terpenuhi: kesadaran masyarakat, sarana teknologi, partisipasi, dan budaya hukum masih lemah.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil analisis, untuk meningkatkan keberhasilan sistem e-litigasi di daerah seperti Bondowoso, diperlukan strategi berikut:

- a. Sosialisasi hukum digital secara intensif kepada masyarakat desa.
- b. Penyediaan fasilitas digital publik, seperti pojok e-Court di balai desa, masjid, atau sekolah, lengkap dengan bantuan operator.
- c. Pelatihan teknis berkelanjutan bagi petugas pengadilan dalam manajemen sistem persidangan daring.
- d. Kampanye kesadaran budaya hukum baru, bahwa keadilan bisa dicapai melalui media digital.
- e. Evaluasi rutin dan survei masyarakat.

---

<sup>98</sup> Fadila Hilma Mawaddah, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, penerapan sistem e-Court merupakan langkah positif untuk mewujudkan peradilan yang lebih modern dan efisien. Pengadilan telah berusaha menjalankan regulasi tersebut dengan memanfaatkan teknologi dalam administrasi dan persidangan perkara perdata. Namun, masih ada kendala seperti, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal.

Pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso menghadapi sejumlah persoalan, seperti, rendahnya literasi digital masyarakat, dan akses internet yang tidak merata. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengadilan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat dukungan teknis dan regulasi. Meskipun ada tantangan, upaya tersebut menunjukkan komitmen pengadilan dalam menjalankan sistem peradilan yang lebih maju. Agar implementasi e-Court berjalan optimal, diperlukan kerja sama berkelanjutan dari semua pihak terkait termasuk pemerintah dan masyarakat.

## **B. Refleksi penelitian**

Sebagai seorang peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek yang terkait dengan penerapan persidangan elektronik di pengadilan, terutama dalam konteks kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Selama proses penelitian, saya menemukan banyak dinamika menarik terkait dengan peralihan dari sistem persidangan konvensional ke sistem elektronik, yang mencerminkan tidak hanya tantangan teknologi, tetapi juga perubahan sosial, budaya hukum, dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru.

Salah satu hal yang paling mencolok selama penelitian ini adalah pemahaman bahwa implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemudahan dalam hal aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan fisik untuk hadir langsung di sidang. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal persiapan infrastruktur, literasi teknologi, dan budaya hukum masyarakat.

Selama penelitian, saya menyadari bahwa meskipun regulasi dan infrastruktur dasar untuk e-litigasi sudah ada, masalah teknis masih sangat dominan, terutama dalam hal kualitas jaringan internet dan akses teknologi. Ketidakmerataan infrastruktur di daerah pedesaan, seperti yang saya temui di Bondowoso, menghambat kelancaran persidangan daring, yang tentu saja

berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh akses keadilan secara adil dan merata. Hal ini mengingatkan saya bahwa teknologi, meskipun dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat, harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pemerataan fasilitas untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai e-litigasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Banyak pihak yang berperkara, terutama mereka yang kurang terpapar teknologi, merasa kesulitan untuk memahami bagaimana proses persidangan elektronik ini berjalan. Pengalaman ini membuat saya lebih menyadari betapa pentingnya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya melibatkan perubahan struktural dalam institusi peradilan, tetapi juga perubahan dalam budaya hukum masyarakat yang harus dapat menerima dan memahami perubahan tersebut.

Salah satu pembelajaran penting yang saya peroleh adalah betapa pentingnya budaya hukum dalam suksesnya implementasi suatu sistem hukum, termasuk e-litigasi. Masyarakat Bondowoso, dengan latar belakang sosial dan budayanya yang lebih tradisional, memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap proses peradilan tatap muka. Mereka lebih mempercayai bahwa kehadiran fisik dalam persidangan adalah jaminan sahnyanya suatu keputusan hukum. Oleh karena itu, meskipun sistem persidangan elektronik menawarkan banyak keuntungan, perlu ada waktu dan usaha untuk mengubah pandangan ini dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

Proses ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga pendekatan sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai esensi dari hukum itu sendiri, bukan hanya pada mekanisme bagaimana peradilan dilaksanakan. Penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, akan sangat membantu dalam membentuk pemahaman yang lebih positif mengenai keberlanjutan sistem peradilan elektronik.

Sebagai refleksi saya terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, saya semakin menyadari bahwa keberhasilan implementasi persidangan elektronik tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja. Struktur hukum yang memadai dan substansi hukum yang jelas memang diperlukan, namun yang lebih penting adalah keberlanjutan implementasi dari segi kesiapan budaya hukum dan partisipasi masyarakat.

Dari teori Soerjono Soekanto, saya dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan atau teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan ketersediaan sarana pendukung yang memungkinkan semua pihak untuk mengakses dan mengikuti persidangan dengan adil. Oleh karena itu, meskipun pengadilan sudah menyediakan sarana yang memadai, jika masyarakat tidak memiliki keterampilan atau sarana yang cukup, maka implementasi tersebut tetap tidak akan berjalan efektif.

Setelah menyelesaikan penelitian ini, saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pentingnya sinergi antara teknologi, hukum, dan budaya dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Dan juga berharap pengadilan di daerah-daerah terpencil seperti Bondowoso dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam menerapkan sistem e-litigasi, dengan memperhatikan tantangan teknis yang ada, serta memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka merasa lebih percaya terhadap sistem peradilan elektronik ini.

Meskipun tantangan besar masih ada, saya percaya bahwa dengan upaya bersama antara pemerintah, pengadilan, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan sistem peradilan yang lebih cepat, efisien, dan adil, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh jarak, waktu, dan keterbatasan teknologi.

### **C. Implikasi Teori**

Penelitian ini menggabungkan dua teori utama, yaitu Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, untuk menganalisis implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso dalam kasus perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa implikasi teoretis yang dapat diambil:

#### **1. Implikasi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur penting: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini

saling berinteraksi dan mendukung keberlangsungan sistem hukum yang efektif. Dalam konteks persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso, implikasi teori ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

Struktur hukum (legal structure), mencakup institusi dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan hukum. Penerapan persidangan elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan perubahan struktural yang signifikan dalam proses peradilan. Dengan adanya persidangan elektronik, prosedur dan mekanisme yang sebelumnya konvensional kini beralih ke sistem berbasis teknologi, yang dapat mempercepat penyelesaian perkara. Ini menunjukkan bahwa struktur hukum dapat berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Namun, dalam penerapan ini, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur dan kesiapan aparat hukum dalam menjalankan proses persidangan elektronik. Implementasi teknologi, meskipun sudah dilengkapi dengan perangkat dan aplikasi yang sesuai, masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menggunakan teknologi secara maksimal dan gangguan teknis yang terkait dengan infrastruktur.

Substansi hukum (legal substance), merujuk pada materi atau isi dari hukum yang diterapkan, seperti undang-undang, peraturan, dan norma hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang berlaku, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019, mendasari pelaksanaan

persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso. Peraturan ini memungkinkan adanya perubahan dalam tata cara penyelesaian perkara, termasuk perceraian, untuk dilakukan melalui media daring, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.

Namun, meskipun aturan sudah jelas, tantangan muncul pada tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum baru ini. Tidak semua pihak berperkara merasa nyaman atau percaya pada sistem persidangan elektronik, terutama mereka yang lebih terbiasa dengan proses konvensional. Oleh karena itu, substansi hukum yang ada harus diikuti dengan proses sosialisasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami dan menerima perubahan tersebut.

Budaya hukum (legal culture), mencakup sikap, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat terkait dengan hukum. Dalam konteks ini, penerimaan masyarakat terhadap persidangan elektronik sangat bergantung pada budaya hukum yang berkembang. Masyarakat di daerah seperti Bondowoso, yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang lebih tradisional, cenderung lebih percaya pada sistem peradilan tatap muka, yang mereka anggap lebih sah dan valid.

Implikasi teori ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum dalam masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi teknologi dalam peradilan. Oleh karena itu, meskipun secara teknis persidangan elektronik sudah dapat dilaksanakan, perubahan budaya hukum yang melibatkan pendidikan dan sosialisasi

tentang sistem ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan memanfaatkannya secara optimal.

## 2. Implikasi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang efektivitas hukum menekankan bahwa hukum akan efektif jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu: kemauan untuk mematuhi hukum, dukungan dari aparat hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso memberikan implikasi penting terhadap efektivitas hukum, baik dari sisi teknis, sosial, maupun hukum itu sendiri.

### a. Kemauan untuk Mematuhi Hukum

Implementasi persidangan elektronik menunjukkan adanya kemauan dari pengadilan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memudahkan akses bagi masyarakat. Namun, kemauan untuk mematuhi hukum ini tidak hanya bergantung pada pengadilan, tetapi juga pada para pihak berperkara. Banyak pihak yang berperkara yang tidak memahami atau merasa ragu dengan sistem e-litigasi karena kurangnya informasi dan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada perangkat hukum yang ada, tetapi juga pada kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengikuti aturan yang baru.

b. Dukungan dari Aparat Hukum

Dukungan dari aparat hukum dalam penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso cukup besar, tetapi masih terbatas pada tingkat pelaksanaan teknis dan prosedural. Hakim, panitera, dan staf pengadilan telah dilatih dan diberikan fasilitas yang memadai untuk menjalankan persidangan secara daring. Namun, efektivitas implementasi ini masih terhambat oleh keterbatasan pelatihan yang menyeluruh untuk seluruh aparat hukum, serta ketidaktersediaan pendampingan teknis yang lebih intensif untuk pihak berperkara yang tidak terampil dalam menggunakan teknologi.

c. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang konsisten dalam implementasi persidangan elektronik sangat tergantung pada penerapan aturan yang jelas dan prosedural. Penerapan persidangan elektronik melalui sistem e-court dan e-litigation di Pengadilan Agama Bondowoso telah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, namun konsistensi penegakan hukum tersebut perlu terus dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpahaman atau ketidakmampuan dalam mengikuti proses tersebut. Penegakan hukum yang konsisten juga harus memperhatikan hak-hak pihak berperkara untuk mendapatkan akses yang sama dan adil terhadap sistem peradilan.

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi persidangan elektronik adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari persidangan elektronik. Masyarakat, terutama di daerah seperti Bondowoso, masih cenderung mengandalkan proses peradilan konvensional yang lebih dikenal dan dianggap lebih sah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persidangan elektronik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang sistem e-litigasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memanfaatkannya dan sistem hukum akan menjadi lebih efektif.

Secara keseluruhan, penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso, apabila ditinjau melalui Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integrasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang mendukung implementasi teknologi. Selain itu, keberhasilan implementasi e-litigasi juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, dukungan dari aparat hukum, serta penegakan hukum yang konsisten.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai sistem persidangan elektronik, serta peningkatan kualitas infrastruktur

teknologi di pengadilan dan daerah-daerah terpencil. Untuk memastikan efektivitas hukum jangka panjang, pendekatan yang holistik, yang melibatkan perubahan struktural, substantif, dan budaya hukum, perlu dilakukan secara bersamaan.

#### **D. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penerapan persidangan elektronik, khususnya dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, serta untuk pengembangan sistem e-litigasi di pengadilan secara umum adalah sebagai berikut:

##### **1. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

Sosialisasi tentang persidangan elektronik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan dalam literasi teknologi.

##### **2. Pelatihan Lanjutan bagi Aparat Pengadilan**

Aparat pengadilan, seperti hakim dan staf, perlu mendapatkan pelatihan tambahan mengenai penggunaan teknologi yang digunakan dalam persidangan elektronik.

##### **3. Penglibatan Pihak Ketiga dalam Proses Persidangan**

Untuk mendukung kelancaran sistem persidangan elektronik, Pengadilan Agama Bondowoso bisa melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia jasa teknologi, dalam memastikan keberlanjutan implementasi teknologi. Pihak ketiga ini bisa berperan dalam:

#### 4. Evaluasi Berkala terhadap Implementasi Persidangan Elektronik

Pengadilan Agama Bondowoso perlu melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan sistem persidangan elektronik untuk menilai apakah tujuannya tercapai, seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan aksesibilitas. Seperti survei dan wawancara dengan pihak berperkara untuk mengukur kepuasan mereka terhadap proses persidangan elektronik yang telah diterapkan.

#### 5. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga

Pengadilan Agama Bondowoso perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan, untuk menyediakan pelatihan yang relevan dan memperbaiki infrastruktur telekomunikasi di daerah yang membutuhkan. Kerjasama ini akan mempercepat transisi ke sistem persidangan elektronik yang lebih efektif dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ula, Adri Sabila. "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)," 2021, 1–105.
- Anastasia Tamonob, Yohanes G. Tuba Helan, And Detji. K.E.R. Nuban. "Implementasi Persidangan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2023.
- Annisa, Annisa. "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2." *Negara Dan Keadilan*, 2020. <https://doi.org/10.33474/Hukum.V9i2.7489>.
- Asmar, Nisa Dewi, Darmini Roza, And Syofiarti Syofiarti. "Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A." *Unes Journal Of Swara Justisia*, 2023. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i2.344>.
- Baried, Iga Endang Nurselly Dan Rizky Ramadhan. "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum." *Literasi Hukum*, 2021.
- Basuki, Kustiadi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik." *Issn 2502-3632 (Online) Issn 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019.
- Desi Indah, Oleh J, Veren E Yonita, Dwi A Amalia, Dan Rena Raditya, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, And Abstrak Pemanfaatan. "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang." *Lontar Merah*, 2020.

- Fadila Hilma Mawadda, And Abdul Haris. “Teori Efektivitas Hukum.” *Sakina: Journal Of Family Study*, 2022.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, And Muna Yastuti Madrah. “Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 2023. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.114>.
- Fasya, A G. “Implementasi Aplikasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta” 3, No. 8 (2023): 3021–28. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/47626%0ahttps://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/47626/19410308.pdf?sequence=1&isallowed=Y>.
- Fatah, Zaehol, Jurusan Sistem Informasi, And Universitas Ibrahimy. “Dsistem Informasi Geografis Pemetaan Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Berbasis Web” 1, No. 2 (2024): 342–49.
- Hairul, Mohammad. “Diaspora Bahasa Madura Dalam Masyarakat Pandhalungan Bondowoso.” *Paramasastra*, 2022. <https://doi.org/10.26740/Paramasastra.V9n1.P84-96>.
- Hamamah, Fatin. “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022.
- Hanif. “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V7i2.11652>.
- Hidayat, Muhammad. “Menengok Kembali Budaya Dan Masyarakat Megalitik Bondowoso.” *Berkala Arkeologi*, 2007. <https://doi.org/10.30883/Jba.V27i1.940>.
- Huda, Muhammad Najihul, Marjuki Duwila, And Rohmadi Rohmadi. “Menantang Disintegrasi Moral Di Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Revolusioner Pondok Pesantren.” *Journal Of Islamic Education*, 2023.

<https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22805>.

Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. “Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.

Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, And Oci Senjaya. “Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan.” *Singaperbangsa Law Review (Silrev)*, 2020. <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>.

Kamah, Sigit Arfansyah, Abdurahman Konoras, And Hendrik B. Sompotan. “Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata).” *Lex Privatum*, 2021.

Koestedjo, Erna Haryanti. “Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso.” *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 2015. <https://doi.org/10.30742/jisa.v15i2.363>.

Lex, Scientia De, And Steven S Gugu. “Analisis Hukum Tentang Peran Advokat Dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation).” *Journal Scientia De Lex*, 2021.

Lisfer Berutu. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E- Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2020.

Martono, Nanang, Edy Prof. Yuwono, And Mudjia Prof Rahardjo. “Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2.” *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, 2014.

Mas’ud, Mas’ud, And M Suwignyo Prayogo. “Reorientasi Masyarakat Bondowoso Dalam Memilih Lembaga Pendidikan Islam.” *Fenomena*, 2020. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v19i1.30>.

Maulida. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian.” *Darussalam*, 2020.

Mawaddah, Fadila Hilma. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang

Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 2022.

Melalui, Realisai Persidangan, Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri, Albani Nasution, And Elvira Dewi Ginting. “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation ) Di Pengadilan Agama( Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat ).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2020.

Muis, Abdul Muis. “Strategi City Branding ‘Republik Kopi’ Bondowoso Dalam Mendorong Umkm Dan Meningkatkan Kunjungan Wisatawan.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 2023. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.329>.

Nahliya Purwantini, Afandi, Benny K Heriawanto. “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.” *Dinamika*, 2021.

Nasir, Et, Al. “Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro” 9 (2023): 356–63.

Nasir, Ahmad, Dhiauddin Tanjung, And Alfiandi Zikra. “Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Bondowoso.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3025>.

Nasution, S. “Metode Penelitian.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002.

Nugroho, Dewi Rahmaningsih, And Suteki Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>.

Orlando, Galih. “Tarbiyah Bil Qalam Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam*, 2022.

Pania Putri, Conie. “Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam

Efektivitas Penegakan Hukum.” *Sol Justicia*, 2020.

Qalsum, Umi, And Arif Wibowo. “Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2023. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>.

Ramdani, Riyan, And Dewi Mayaningsih. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik.” *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2021.

Rezkia, Salsabila Miftah. “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data.” *Dq Lab: Belajar Data Science Di Rumah*, 2021.

Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2020. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>.

Ruslan, Nur Alfadhilah, And Abdul Halim Talli. “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

Saifullah, Saifullah. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keagamaan Di Desa Klekean Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.” *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021. <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i1.5>.

Salma Naylla, Keysha, Efa Laela Fakhrian, And Artaji. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung.” *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 4 (2023): 1523–37. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

Salsabila Mr. “Teknik Analisis Data Pengertian Hingga Contoh Penggunaan.” *Dqlab*, 2022.

- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, And Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2021. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- "Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, Hal. 3." *Uib Repository*, 2018.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, And Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2020. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.
- Triantono. "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *Literasi Hukum*, 2020.
- Uswatun, Latifah. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Unpar Press*, 2021.
- Yanlua, Mohdar, Tuti Haryanti, And Abdul Kasim Peisama. "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas Ia." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2021.
- Yudhanetta, Clarissa, And Nandang Sambas. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 1 (2022): 189–96. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.

## LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1048/Ps/TL.00/03/2025

18 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Hakim Pengadilan Agama Bondowoso**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Fathor Rozy
NIM	: 230201210002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. H. Fadli, M.Ag 2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : etJJI4r



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1478/Ps/TL.00/04/2025

28 Mei 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Pihak penggugat/Tergugat**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Fathor Rozy
NIM	: 230201210002
Program Studi	: Magister AI Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Pengadilan Agama Bondowoso).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0V0Vs7Vo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1047/Ps/TL.00/03/2025

18 Maret 2025

Lampiran :-

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Pengadilan Agama Bondowoso**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Fathor Rozy
NIM	: 230201210002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. H. Fadil, M.Ag 2. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 7d5puV



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabaah, Kecamatan Bondowoso  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 65211 www.pa-bondowoso.go.id, pa\_bondowoso@gmail.com

Bondowoso, 06 Mei 2025

Nomor : 626/KPA.03.W13-A18/PB.02/V/2025

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
di Malang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-1048/Ps/TL.00/03/2025 tentang  
Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Fathor Rozy

NIM : 23021210002

Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Skripsi : Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian di  
Pengadilan Agama Bondowoso (Studi di Pengadilan Agama  
Bondowoso)

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

197008061997031002

Tembusan :

Fathor Rozy (mahasiswa yang bersangkutan)

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh hakim dalam menggunakan sistem e-Court?
2. Bagaimana pandangan staf pengadilan mengenai penerapan e-Court, terutama dalam hal pengelolaan administrasi dan pemanggilan pihak yang terlibat?
3. Apakah ada kendala atau tantangan dalam penggunaan sistem e-Court yang dihadapi oleh staf pengadilan?
4. Bagaimana pandangan Anda mengenai kinerja sistem e-Court sejauh ini, dan apa yang bisa ditingkatkan?
5. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengikuti persidangan melalui e-Court?
6. Apakah ada hal lain yang perlu diperbaiki dalam penggunaan e-Court, menurut Anda?
7. Bagaimana cara Pengadilan Agama Bondowoso melakukan verifikasi identitas para pihak dalam pelaksanaan sidang elektronik?
8. Apakah pernah terjadi kendala dalam proses verifikasi ini?
9. Adakah kendala dalam menerapkan sistem hybrid ini?
10. Bagaimana cara Pengadilan Agama Bondowoso menjaga integritas dan validitas alat bukti digital yang diajukan dalam persidangan elektronik?
11. Bagaimana jika ada pihak yang meragukan keabsahan bukti digital yang diajukan?
12. Bagaimana tanggapan masyarakat sejauh ini terhadap pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Bondowoso?
13. Apakah ada kendala atau tantangan yang dirasakan masyarakat terkait dengan pelaksanaan sidang elektronik?
14. Apakah Anda merasa bahwa sidang elektronik sudah cukup memadai dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat?
15. Bagaimana dengan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengikuti sidang elektronik, apakah lebih efisien dibandingkan sidang konvensional?

## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Huda (Hakim PA Bondowoso)



Dokumentasi dengan Bapak Husain (Panitera PA Bondowoso)



Dokumentasi Dengan Ibu Dewi (Admin PA Bondowoso)



Dokumentasi di depan PA Bondowoso

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### PROFIL

Nama : Fathor Rozy  
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 25 Agustus 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Rumah : Dusun Krajan Rt.03 Rw.04, Desa Mlandingan Kulon,  
 Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo  
 No. Hp (WA) : 083142728225  
 Email : [fathorrozy104@gmail.com](mailto:fathorrozy104@gmail.com)



### DATA PENDIDIKAN

No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	SD 2 Mlandingan Kulon - Situbondo	-	2007 - 2013
2.	SMPN 1 Suboh - Situbondo	-	2013 - 2016
3.	MA Nurul Jadid Paiton - Probolinggo	IPA	2016 - 2019
4.	S-1 Universitas Nurul Jadid - Probolinggo	Hukum Keluarga Islam	2019 - 2023

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Pramuka SMPN 1 Suboh 2015-2016
2. Koordinator Religion Divison (ISO) MANJ 2017-2018
3. Komisi 2 Dewan Perwakilan Mahasiswa FAI UNUJA 2021-2022
4. Koordinator Advokasi Rayon Al-Wahid PMII UNUJA 2021-2022
5. Komisi 4 Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) 2021-2022